

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM MAGANG DAN STUDI INDEPENDEN BERSERTIFIKAT



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

2023







PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM MAGANG DAN STUDI INDEPENDEN BERSERTIFIKAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

Tahun 2023





BUKU PANDUAN MAGANG DAN STUDI INDEPENDEN BERSERTIFIKAT TAHUN 2022

Nadiem Anwar Makarim Pramoda Dei Sudarmo Nizam Kiki Yuliati Tjitjik Srie Tjahjandarie Sri Gunani Partiwi Beny Bandanadjaja Sukino Afriyudianto Nandan Dewi Wulandari Nur Masyitah Syam

Pengarah:

Tim Penyusun:

Wachyu Hari Haji

Ria Aprilia Ariestianie

Iftitah Intikhobah

Abd Jalil





Diterbitkan oleh:

Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia

Catatan Penggunaan:

Buku Panduan MSIB Tahun 2023 dapat dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan Program MSIB Tahun 2023. Buku ini menjadi panduan bagi Mitra program MSIB, Perguruan Tinggi, Koordinator Perguruan Tinggi Program MSIB, Dosen Pendamping Program (DPP) MSIB, Mahasiswa dan Mentor. Buku ini dapat didistribusikan untuk khalayak umum dengan izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

Disclaimer:

Buku Panduan MSIB Tahun 2023 ini bersifat dinamis yang senantiasa disempurnakan, diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai kondisi, situasi dan kebijakan yang berkembang.





KATA PENGANTAR

Kata Sambutan plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi



Saat ini kita memiliki lebih dari tiga ribu institusi pendidikan tinggi, yang mencetak jutaan lulusan baru setiap tahunnya. Artinya, setiap tahun ada jutaan pendatang baru yang membanjiri bursa lapangan kerja berbekal ilmu dan keterampilan yang mereka peroleh di bangku kuliah, dengan harapan bahwa bekal tersebut dapat membuka jalan bagi perjalanan kariernya yang gemilang.

Namun kenyataan yang kita temui adalah bahwa gelar perguruan tinggi tidak selalu bisa menjamin seseorang dapat segera memperoleh pekerjaan selepas menamatkan pendidikan. Salah satu akar masalah yang kita identifikasi adalah banyak lulusan perguruan tinggi tidak mampu bersaing dan terserap di lapangan kerja karena mereka tidak memiliki kompetensi yang dicari oleh para penyedia kerja.

Persoalan inilah yang menjadi latar belakang dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Perguruan tinggi berpotensi memberikan dampak tercepat bagi peningkatan kualitas SDM Indonesia, dan karenanya kebijakan transformasi pendidikan difokuskan pada inovasi dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi untuk menciptakan lulusan yang relevan dengan kebutuhan zaman dan siap menjadi pemimpin masa depan dengan semangat kebangsaan yang tinggi.

Kebijakan MBKM, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dijabarkan ke dalam delapan bentuk kegiatan pembelajaran yang kemudian diterjemahkan dalam program-program yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta oleh masing-masing perguruan tinggi secara mandiri. Dua di antara delapan bentuk kegiatan pembelajaran tersebut adalah magang/praktik kerja dan studi/proyek independen, yang oleh Kemendikbudristek difasilitasi melalui program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB).





Transformasi pendidikan yang kita mulai pada tahun 2020 lalu telah menghasilkan beragam capaian yang menggembirakan. Cerita baik dari pelaksanaan program Kampus Merdeka, termasuk program MSIB, satu demi satu mulai bermunculan dari seluruh pelosok negeri, dan apresiasi terhadap program ini pun terus berdatangan.

Semua ini tentunya tidak terlepas dari hasil kerja keras serta dukungan dari banyak pihak yang telah ikut ambil bagian dalam pelaksanaan hingga evaluasi program. Oleh karena itu, mewakili Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh mitra yang telah setia memberikan dukungan sehingga Program MSIB bisa terus berjalan sampai dengan angkatan keempat ini.

Semoga buku panduan ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh pihak yang ikut terlibat dalam pelaksanaan Program MSIB Angkatan 4, baik dari kalangan perguruan tinggi, mitra, maupun mahasiswa. Tentu kita semua berharap agar Program MSIB 4 bisa berlangsung dengan lancar dari awal hingga akhir, dan melalui program ini tercipta talenta-talenta unggul yang tangguh, berkompeten, berdaya saing global, serta dapat berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara.

plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

Prof. Ir. Nizam, Ph.D.





Kata Sambutan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi



Dalam beberapa tahun terakhir, pendidikan vokasi menjadi salah satu bidang pendidikan yang menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia dalam mendorong terbentuknya lulusan yang siap kerja. Sebagai jalur pendidikan yang berjalan beriringan bersama pendidikan akademik, pendidikan vokasi memiliki karakteristik unik di mana kita memiliki orientasi pada keahlian dan kepakaran yang khas

serta kemampuan untuk siap kerja. Dengan demikian, lulusan pendidikan vokasi di semua jenjang diharapkan mampu bersaing secara global karena memiliki keterampilan dan penguasaan teknologi aplikatif.

Sebagai langkah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan vokasi di Indonesia, pemerintah Indonesia mengimplementasikan kebijakan di berbagai level pendidikan, termasuk pada lingkup pendidikan tinggi vokasi. Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) yang diluncurkan pada tahun 2021 lalu dirancang untuk mempersempit jarak antara kompetensi lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan magang atau kursus dengan proyek akhir di perusahaan kelas dunia, memecahkan masalah nyata dengan bimbingan mentor profesional, dan belajar di ekosistem dunia industri sebagai persiapan untuk menyongsong dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan tinggi nantinya.

Pembelajaran dengan aspek praktikal yang melibatkan dunia industri sangat selaras dengan semangat dari pendidikan vokasi, dan Program MSIB telah menjadi salah satu wadah bagi mahasiswa vokasi untuk belajar mengaplikasikan apa yang sudah mereka peroleh dari pembelajaran di kampus sekaligus memperluas wawasan dari observasi dan interaksi langsung dengan pelaku industri.

Oleh karena itu, kami meyakini bahwa program ini akan menghadirkan banyak manfaat bagi mahasiswa vokasi dari seluruh penjuru Indonesia. Tidak hanya itu, program ini juga menjadi pembuka jalan bagi perguruan tinggi serta dunia usaha dan dunia industri untuk membangun kolaborasi yang lebih kuat, sinergis, dan saling menguntungkan bagi kedua pihak baik dalam





bidang pendidikan, riset, pengabdian kepada masyarakat, maupun bidang-bidang lainnya, sehingga berbagai inovasi baru dapat lahir dan pengembangan SDM Indonesia dapat semakin baik di masa depan.

Kami berharap adik-adik mahasiswa dapat memanfaatkan kesempatan mengikuti program MSIB dengan sebaik-baiknya. Jalani setiap aktivitas dengan penuh semangat, kerjakan semua tugas dengan sungguh-sungguh, dan nikmatilah seluruh proses yang harus dilalui sebagai sebuah pembelajaran yang berharga bagi masa depan. Saya juga mengharapkan dukungan dan partisipasi aktif dari semua elemen untuk ikut mengawal dan menyukseskan pelaksanaan program dari awal hingga akhir, sebagai wujud kontribusi kita terhadap upaya mewujudkan SDM Indonesia yang unggul dan berdaya saing.

Sungguh besar harapan kami bahwa melalui Program MSIB akan lahir generasi muda yang berkompeten, siap kerja, dan mampu memenangkan persaingan di kancah industri baik di tingkat lokal, regional, maupun global.

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

Dr. Ir. Kiki Yuliati, M.Sc.





Kata Sambutan Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan



Seluruh Mahasiswa Indonesia berhak untuk menikmati pembelajaran di luar kampus yang bermakna dan berkualitas, untuk melengkapi pendidikan yang telah mereka tempuh di perguruan tinggi masingmasing. Karena itu, kesempatan untuk berpartisipasi dalam Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) kami buka seluas-luasnya bagi mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, baik

mahasiswa sarjana maupun diploma, baik yang berkuliah di perguruan tinggi negeri maupun di perguruan tinggi swasta.

Meski demikian, tentunya serangkaian proses seleksi tetap dilakukan terhadap calon peserta program. Hal ini perlu dilakukan mengingat tingginya antusiasme terhadap MSIB Angkatan 4. Pada MSIB Angkatan 4 ini kami menerima lebih dari 79 ribu pendaftar dari kalangan mahasiswa program sarjana maupun diploma. Saya percaya, antusiasme ini tidak terlepas dari keberhasilan pelaksanaan MSIB angkatan-angkatan sebelumnya yang telah menghasilkan beragam capaian serta dampak positif yang telah dirasakan langsung oleh para mahasiswa, mitra, maupun perguruan tinggi.

Sejak diluncurkan pada tahun 2021 hingga saat ini, program MSIB telah diikuti lebih dari 67 ribu Mahasiswa dari 34 provinsi di seluruh Indonesia dalam angkatan pertama hingga ketiga. 67 ribu mahasiswa ini telah merasakan langsung manfaat dari proses pembelajaran di luar kampus selama satu semester berupa peningkatan kompetensi dan kesempatan untuk bergabung dengan berbagai perusahaan kelas dunia. Asesmen yang dilakukan terhadap para alumni menunjukkan bahwa alumni MSIB memiliki kompetensi kepemimpinan di atas rata-rata serta kapasitas berpikir di atas rata-rata dari segi pemecahan masalah, kemampuan berpikir kritis, serta kreativitas.

Tidak hanya itu, alumni MSIB juga mendapatkan pekerjaan lebih baik dan lebih cepat ketika mereka lulus. Waktu tunggu alumni MSIB mendapatkan pekerjaan setelah lulus kuliah hanya sekitar 1,1 bulan dengan gaji pertama sebesar 1,78 kali Upah Minimum Provinsi. Tidak sedikit pula alumni MSIB yang mendapat tawaran pekerjaan tetap dari perusahaan atau instansi tempatnya

MSIB Kompus Merdeko

mengikuti Magang atau Studi Independen, selepas mereka menyelesaikan program MSIB.

Dengan kata lain, mereka sudah mengamankan pekerjaan sebelum mereka menamatkan pendidikan sarjana atau diploma di perguruan tinggi.

Keberhasilan dari pelaksanaan MSIB pada angkatan-angkatan sebelumnya tentu tidak terlepas dari dukungan, masukan, serta peran aktif berbagai pihak, khususnya para mitra dan perguruan tinggi. Dengan besarnya dukungan dari para mitra, serta berbagai perbaikan yang telah dilakukan dalam proses penerimaan dan pelaksanaan program pada tahun 2023 ini, kami percaya Program MSIB Angkatan 4 dapat melanjutkan kesuksesan angkatan-angkatan sebelumnya.

Buku "Panduan Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat" ini kami harapkan dapat menjadi acuan serta membantu mempermudah pelaksanaan program. Ucapan terima kasih serta apresiasi kami sampaikan kepada tim penyusun serta kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih berupa saran dan buah pikiran dengan penuh dedikasi hingga panduan ini dapat diterbitkan. Harapannya, Program MSIB akan menjadi katalisator dalam mendorong akselerasi pembelajaran mahasiswa yang adaptif, inovatif, serta responsif terhadap perubahan sehingga nantinya akan menjadi lulusan yang kompetitif.

Plt. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Dr. Ir. Sri Gunani Partiwi, M.T.





Kata Sambutan Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi



Revolusi industri 4.0 dan berbagai disrupsi yang terjadi menciptakan permintaan jutaan pekerjaan baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Lanskap pekerjaan dan peta permintaan pasar kerja berubah, karena banyak kompetensi baru yang belum ada sebelumnya kini menjadi marak dicari.

Di tengah era yang semakin kompetitif, sumber daya manusia yang adaptif dan terampil kian dibutuhkan. Penguasaan *soft skills* dan kompetensi mumpuni pada spesifikasi bidang tertentu menjadi sangat penting, dan mahasiswa yang saat ini masih duduk di bangku perkuliahan perlu mulai memperlengkapi diri dengan kemampuan yang relevan sebagai syarat untuk menjadi SDM unggul yang mampu menjawab tantangan global.

Program MSIB memberikan pengalaman pembelajaran yang bermakna bagi mahasiswa sarjana dan vokasi, baik di jenjang Diploma 2, Diploma 3, maupun Diploma 4 atau Sarjana Terapan, untuk dapat menggali minat serta potensi diri dan meningkatkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia industri di mana mereka akan terjun untuk berkarya selepas menamatkan pendidikan di bangku kuliah. Program ini juga menantang Mahasiswa Indonesia untuk dapat berinovasi, berkreasi, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak, sehingga mereka nantinya bisa menjadi pribadi yang mandiri dan unggul di sektor kerja.

Proses seleksi telah dilakukan tidak hanya kepada calon peserta tetapi juga para calon mitra, untuk memastikan bahwa program yang ditawarkan mitra dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri serta mempersiapkan mahasiswa dengan kompetensi masa depan. Mitra-mitra yang bergabung dalam Program MSIB Angkatan 4 terpilih melalui proses kurasi proposal, sehingga mereka adalah mitra terbaik untuk menempa para mahasiswa menjadi pribadi yang tangguh.

Pengalaman yang didapatkan mahasiswa vokasi dalam Program MSIB Angkatan 4 harapannya memberikan pengalaman yang berkesan, pembelajaran yang bermanfaat, serta keterampilan yang relevan. Selain itu, melalui program ini para mitra juga berkesempatan untuk mendapatkan





talenta yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan, cocok dengan budaya organisasi, serta dapat memberikan kontribusi nyata dalam jangka waktu yang lama.

Kolaborasi apik dari dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri yang difasilitasi melalui Program MSIB diharapkan dapat membentuk lulusan perguruan tinggi menjadi SDM unggul yang mampu berdiri di garda terdepan untuk meraih kemajuan Indonesia sesuai dengan apa yang sudah dicita-citakan para pendiri bangsa.

Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi

Dr. Beny Bandanadjaja, S.T., M.T.





DAFTAR ISI

KATA P	PENGANTAR	II
DAFTA	R ISI	XI
BABIP	ENDAHULUAN	1
A . I	Pendahuluan	2
В. І	Landasan Hukum	2
C	Tujuan Program	3
D. :	Sasaran	3
Ε	Jangka Waktu	3
F. I	Manfaat	4
G. I	Luaran dan Indikator Keberhasilan Program MSIB	5
Н. І	Karakteristik Program	6
1.	Program Magang:	6
2.	Program Studi Independen:	7
BAB II F	PELAKSANAAN PROGRAM	8
Α. Ι	PIHAK TERKAIT PROGRAM MSIB	9
1.	Mahasiswa	10
2.	Perguruan Tinggi	10
3.	Dosen Pendamping Program (DPP)	10
4.	Koordinator Perguruan Tinggi (Koordinator PT)	10
5.	Mitra	10
6.	Mentor	11
В. І	Peran Pihak yang Terkait	11
1.	Mahasiswa	11
2.	Perguruan Tinggi	11
3.	Dosen Pendamping Program (DPP)	11
4.	Koordinator PT	12
5.	Mitra	13





Ь	o. Mentor	15
BABII	II REKRUTMEN PESERTA	16
A.	PERSYARATAN PARA PIHAK TERKAIT PROGRAM MSIB	17
1.	Mahasiswa	17
2	. DPP	18
3	3. Mitra	19
4	l. Mentor	23
5	i. Koordinator PT	24
B.	PENDAFTARAN DAN SELEKSI	24
1.	Mitra	24
2	. Mahasiswa	26
3	3. DPP	29
4	l. Koordinator PT	29
BAB I	V TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM	30
A.	Prapelaksanaan Program	31
1.	Pembekalan kepada Mitra MSIB	31
2	. Pembekalan kepada Koordinator PT	32
3	8. Konsolidasi	32
4	l. Onboarding	34
5	i. Mobilisasi Mahasiswa Magang	35
6	S. Pembekalan DPP	35
B.	Pelaksanaan Program	36
1.	Kegiatan Mahasiswa	36
2	. Kegiatan Mentor	38
3	8. Kegiatan Mitra	39
4	l. Kegiatan Koordinator PT	41
5	i. Kegiatan DPP	42
C.	BERAKHIRNYA KEGIATAN PADA PROGRAM MSIB	42
D.	PASCA PELAKSANAAN PROGRAM	43





1.	. Fasca kegiatari	43
2	2. Keberlanjutan	43
BAB \	V PENDEKATAN PEMBELAJARAN PROGRAM	45
A.	Project-Based Learning	46
B.	PENGEMBANGAN YANG DIHARAPKAN DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN PROGRAM (CPP)	46
C.	KANVAS PEMBELAJARAN PROGRAM MSIB	47
D.	MODEL PENILAIAN CPP	48
E.	PENYETARAAN SKS	50
вав \	VI PENILAIAN, PENGAKUAN, DAN PENYETARAAN	53
A.	PENILAIAN	54
1.	. Komponen Penilaian	54
2	2. Teknik dan Instrumen Penilaian	54
B.	Pengakuan dan Penyetaraan	55
BAB \	VII PENJAMINAN MUTU	58
A.	STANDAR MUTU PROGRAM MSIB	59
В.	MONITORING DAN EVALUASI	63
C.	Pelaporan Kegiatan	63
D.	Perbaikan Berkelanjutan	64
BAB \	VIII ADMINISTRASI DAN KEUANGAN	66
A.	Komponen Pendanaan	67
1.	. Komponen Pendanaan untuk Mahasiswa Magang	67
2	2. Komponen Pendanaan untuk Mitra Studi Independen	69
3	3. Komponen Pendanaan untuk Honorarium DPPDPP	70
4	4. Komponen Pendanaan untuk Honorarium Koordinator PT	70
B.	KETENTUAN PEMBAYARAN KOMPONEN PENDANAAN	71
1.	. Ketentuan Pembayaran Pendanaan Bagi Mahasiswa	71
2	2. Ketentuan Pembayaran Pendanaan Bagi Mitra	72
3	3. Ketentuan Pembayaran Pendanaan Bagi DPP	73





2	4. Ketentuan Pembayaran Pendanaan Bagi Koordinator PTPT	74
C.	PEMBAYARAN KOMPONEN PENDANAAN	74
D.	Pengembalian Dana	75
BABI	IX DOKUMEN	76
KEW	AJIBAN PARA PIHAK TERKAIT:	77
1.	Mahasiswa	77
2.	Mentor	77
3.	MITRA STUDI INDEPENDEN	78
4.	Mitra Magang	79
5.	KOORDINATOR PT	80
6.	DPP	80
BAB	X LARANGAN DAN SANKSI	81
A.	LARANGAN	82
В.	SANKSI	84
BAB	XI KEADAAN DARURAT	85
BAB	XII PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PROGRAM	88
BAB 2	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PROGRAM	
	Prosedur Pengaduan	89
A. 1	Prosedur Pengaduan	89
A. 1	Prosedur Pengaduan	89 89
A. 1 2	Prosedur Pengaduan	89 89 89
A. 1 2	Prosedur Pengaduan	89 89 89 89
A. 1 2 3 2 2	PROSEDUR PENGADUAN	8989898989
A. 1 2 3 4 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	PROSEDUR PENGADUAN I. Mahasiswa 2. Koordinator PT 3. DPP 4. Mentor PROSES PENGUNDURAN DIRI	
A. 1 2 3 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	PROSEDUR PENGADUAN I. Mahasiswa 2. Koordinator PT 3. DPP 4. Mentor PROSES PENGUNDURAN DIRI I. Mahasiswa	
A. 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	PROSEDUR PENGADUAN	
A. 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	Prosedur Pengaduan 1. Mahasiswa 2. Koordinator PT 3. DPP 4. Mentor Proses Pengunduran Diri 1. Mahasiswa 2. Mitra 3. Mentor Mentor	
A. 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	PROSEDUR PENGADUAN	





	2.	Terminasi Mitra oleh Program MSIB	96
BAB	3 XIII	SISTEM INFORMASI	97
BAB	3 XIV	PENUTUP	99





BAB I PENDAHULUAN





A. Pendahuluan

Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat selanjutnya disebut Program MSIB merupakan bagian dari Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, selanjutnya disingkat Program MBKM, yang memberikan kesempatan kepada Mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi dalam koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk menempuh pembelajaran di dunia kerja.

Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) diharapkan dapat membentuk Mahasiswa siap kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dengan membekali pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di luar Perguruan Tinggi selama studi Mahasiswa. Program MSIB juga berperan memastikan ketersediaan talenta yang sesuai dan berkualitas bagi industri nasional. Pelaksanaan Program MSIB terdiri atas 2 (dua) jenis kegiatan yaitu **Magang** dan **Studi Independen**.

B. Landasan Hukum

- l. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang
 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.





C. Tujuan Program

Secara umum Program MSIB bertujuan memberikan kesempatan bagi Mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan agar mampu menghadapi dinamika yang terjadi di dunia kerja, termasuk perubahan tuntutan kompetensi kerja yang harus dikuasai. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk:

- meningkatkan kesiapan dan keterserapan lulusan Perguruan Tinggi di dunia kerja dengan meningkatkan kompetensi dan menyiapkan soft skills Mahasiswa;
- 2. membantu dunia kerja dan organisasi untuk memperoleh talenta yang sesuai dan berkualitas di masa depan sesuai dengan kebutuhan dan budaya organisasi; dan
- meningkatkan jejaring dan kolaborasi antar perguruan tinggi dengan melakukan kegiatan koordinasi dan konsolidasi melalui Koordinator Perguruan Tinggi dan Dosen Pendamping Program.

D. Sasaran

Sasaran Program MSIB terdiri atas:

- 1. Mahasiswa;
- 2. Perguruan Tinggi;
- 3. Dosen Pendamping Program (DPP);
- 4. Koordinator Perguruan Tinggi (Koordinator PT); dan
- 5. Mitra.

E. Jangka Waktu

Program MSIB dapat dilaksanakan selama 1 (satu) semester.





F. Manfaat

Program MSIB diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

- a. mendapatkan pengalaman kerja di industri/institusi Mitra selama 1 (satu) semester dengan program berkualitas tinggi yang sesuai dengan minat dan pilihan Mahasiswa;
- b. mendapat bimbingan mentor/supervisor/tutor/pembimbing lapangan yang profesional dan berpengalaman;
- c. mendapat pengakuan kredit hingga 20 (dua puluh) satuan kredit semester (sks) bagi Mahasiswa yang mengikuti Program MSIB selama 1 (satu) semester dan dapat menyelesaikan program dibuktikan dari penilaian yang diberikan oleh Mentor;
- d. menerima sertifikat dan nilai dari Mitra setelah selesai mengikuti Program MSIB;
 dan
- e. mendapatkan kesempatan untuk direkrut langsung oleh perusahaan tempat menjalankan program, jika menjalankan program dengan baik.

2. Bagi Perguruan Tinggi

- a. memberi ruang pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi;
- b. menjadi wadah penerapan berbagai kajian, inovasi, dan kreativitas yang dihasilkan dosen dalam meningkatkan mutu pendidikan;
- c. membantu dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), terutama IKU 1 (satu) dan IKU 2 (dua); dan
- d. meningkatkan kesempatan bagi Program Studi untuk menjalin kerja sama dengan Mitra, sehingga diharapkan akan membantu pencapaian IKU 6 (enam).





- Bagi Koordinator PT, program ini dapat meningkatkan kesadaran terhadap penyelarasan kebutuhan industri, Mahasiswa, dan Perguruan Tinggi, serta membuka kesempatan untuk berjejaring dan kolaborasi dengan Mitra dan Perguruan Tinggi lainnya.
- 4. Bagi DPP, program ini akan memberikan kesempatan kepada dosen lintas prodi untuk berjejaring dan berkolaborasi dengan Mahasiswa, Perguruan Tinggi, dan Mitra dalam pengembangan pendidikan dan capaian lulusan.

5. Bagi Mitra

- a. mendapatkan kesempatan untuk ikut berperan aktif dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. mendapatkan Mahasiswa sesuai dengan program yang dirancang, karena
 Program MSIB diikuti oleh ribuan Mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi dan
 Program Studi;
- menyediakan solusi alternatif untuk mendapatkan talenta yang sesuai dengan kualifikasi dan cocok dengan budaya organisasi, sehingga dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam jangka waktu yang lama;
- d. publisitas/peningkatan *employer branding* (citra perusahaan) di mata talenta muda di Indonesia; dan
- e. subsidi pendanaan untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas Program MSIB yang akan dijalankan.

G. Luaran dan Indikator Keberhasilan Program MSIB

Luaran dan indikator keberhasilan dari Program MSIB dirancang untuk memenuhi IKU Perguruan Tinggi yaitu:





- Pengalaman Mahasiswa belajar di luar Perguruan Tinggi, diukur dengan indikator jumlah Mahasiswa yang mengikuti Program MSIB dan dapat diakui/disetarakan dengan pembelajaran hingga 20 (dua puluh) sks (selaras dengan IKU 2 (dua) Perguruan Tinggi);
- Memperpendek masa tunggu lulusan dan meningkatkan keterserapan kerja, diukur dengan indikator jumlah Mahasiswa yang mendapatkan penawaran untuk bekerja di Mitra tempat Mahasiswa menjalankan Program MSIB (selaras dengan IKU 1 (satu) Perguruan Tinggi); dan
- 3. Memberikan kesempatan bagi Program Studi untuk bekerja sama dengan Mitra Program MSIB dalam pengembangan kurikulum dan penyediaan Program Magang, diukur dengan indikator jumlah Program Studi yang melaksanakan kerja sama langsung dengan Mitra setelah Program MSIB selesai (selaras dengan IKU 6 (enam) Perguruan Tinggi).

H. Karakteristik Program

Kemendikbudristek mewajibkan Mitra untuk merancang sebuah program berkualitas.

Adapun karakteristik Program MSIB yang diharapkan yaitu:

- 1. Program Magang:
 - a. memberikan penugasan yang menjawab masalah riil kepada Mahasiswa yang dikerjakan bersama dalam kelompok;
 - b. menerapkan kurikulum pembelajaran yang meningkatkan kompetensi yang mencakup soft skills dan hard skills;
 - c. Mahasiswa dibimbing oleh pembimbing profesional berdedikasi sebagai
 Mentor (dedicated professional mentor);
 - d. setiap 1 (satu) Mentor mendampingi maksimal 10 (sepuluh) Mahasiswa;





- e. periode Program Magang dilaksanakan selama 1 (satu) semester setara dengan 20 (dua puluh) sks; dan
- f. Mahasiswa diberikan sertifikat kompetensi level industri setelah Program Magang selesai yang berisi status kelulusan Mahasiswa dalam program, kompetensi, penjabaran kompetensi, capaian kompetensi yang diraih Mahasiswa, dan deskripsi dari angka capaian tersebut.

2. Program Studi Independen:

- a. memberikan pembelajaran mandiri untuk membantu Mahasiswa menguasai keahlian tertentu atau keterampilan bidang teknologi digital, yang dilanjutkan dengan studi kasus riil bernilai tinggi yang dikerjakan bersama dalam kelompok, serta membawa dampak positif bagi jejaring atau klien Mitra;
- ada porsi pembelajaran synchronous, di mana Mahasiswa berinteraksi secara
 langsung dengan pengajar, Mentor, dan Mahasiswa lain;
- c. Mahasiswa dibimbing oleh pembimbing profesional berdedikasi sebagai Mentor (dedicated professional Mentor);
- d. setiap 1 (satu) Mentor maksimal mendampingi 25 (dua puluh lima) Mahasiswa;
- e. periode Program Studi Independen dilakukan selama 1 (satu) semester, sehingga setara dengan 20 (dua puluh) sks; dan
- f. Mahasiswa diberikan sertifikat kompetensi level industri setelah Program Studi Independen selesai, yang berisi status kelulusan Mahasiswa dalam program, kompetensi, penjabaran kompetensi, durasi pembelajaran, capaian kompetensi yang diraih Mahasiswa, dan deskripsi dari angka capaian tersebut.



BAB II PELAKSANAAN PROGRAM






Pelaksanaan Program MSIB melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak yang memiliki beberapa peran yang saling mendukung. Berikut penjabaran berbagai peran dari pihak yang terkait dalam program ini dan mekanisme pengelolaan program.

A. Pihak terkait Program MSIB

Program MSIB adalah bagian dari Program MBKM yang merupakan kolaborasi nyata antara Perguruan Tinggi dan Mitra. Mahasiswa sebagai pelaksana Program MSIB mendapatkan bimbingan dan mentoring dari para Mentor professional yang disiapkan oleh Mitra. Pihak yang terkait dalam Program MSIB bisa dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 2.1. Peran Pihak-Pihak Terkait Program MSIB





Pihak yang terkait dengan Program MSIB, antara lain:

1. Mahasiswa

Mahasiswa merupakan Mahasiswa Program MSIB yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

2. Perguruan Tinggi

Perguruan Tinggi yang terkait dengan Program MSIB merupakan seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang berada dalam koordinasi Kemendikbudristek.

3. Dosen Pendamping Program (DPP)

DPP adalah dosen yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang yang relevan dengan bidang bisnis Mitra atau memiliki pemahaman yang memadai tentang *project* yang dilaksanakan di Mitra tersebut.

4. Koordinator Perguruan Tinggi (Koordinator PT)

Koordinator PT adalah personil yang direkomendasikan oleh Pimpinan PTN/PTS (Rektor/Ketua/Direktur atau Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur) untuk mengoordinasikan para pihak terkait di internal Perguruan Tinggi dan memiliki komitmen dalam memonitor perkembangan Mahasiswa selama mengikuti Program MSIB.

5. Mitra

Mitra adalah instansi/perusahaan/lembaga yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek yang memenuhi kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan dan lolos dalam proses seleksi Mitra Program MSIB yang dilakukan oleh *reviewer* independen.





6. Mentor

Mentor adalah personil yang memiliki kompetensi dan komitmen, serta ditunjuk dan disediakan oleh Mitra untuk mendampingi pembelajaran dan *project* yang diberikan kepada Mahasiswa.

B. Peran Pihak yang Terkait

Secara rinci, peran pihak-pihak terkait Program MSIB dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mahasiswa

- a. mengikuti seluruh prosedur, proses seleksi, dan pembekalan oleh Mitra;
- melaksanakan kegiatan Program MSIB di perusahaan Mitra dengan baik dari awal hingga akhir kegiatan;
- c. menyusun laporan dan menyediakan dokumen pendukung yang valid dalam seluruh proses pelaksanaan kegiatan secara tepat waktu selama mengikuti Program MSIB; dan
- d. menaati seluruh ketentuan yang berlaku di Mitra.

2. Perguruan Tinggi

- a. melakukan penyesuaian terhadap kurikulum yang mendukung Program MSIB;
- b. mendorong, memfasilitasi, dan memberikan kesempatan kepada Mahasiswa dan
 DPP untuk berperan aktif dalam Program MSIB;
- c. memberikan pengakuan dan penyetaraan kegiatan Program MSIB yang dilakukan Mahasiswa hingga 20 (dua puluh) sks; dan
- d. merekomendasikan paling sedikit 1 (satu) orang sebagai Koordinator PT

3. DPP

a. melakukan pendampingan dalam proses pelaksanaan Program MSIB;





- b. melakukan validasi dan verifikasi penilaian dari Mentor;
- c. melakukan reviu terhadap rubrik penilaian pembelajaran Mahasiswa, penilaian awal (initial assessment) dan penilaian akhir (final assessment) yang ditetapkan oleh Mentor;
- d. melakukan evaluasi secara berkala terkait kondisi pembelajaran secara umum di masing-masing Mitra dan memberikan rekomendasi rancangan kegiatan dan pembelajaran agar memenuhi kompetensi sesuai dengan capaian pembelajaran;
- e. membuat rekomendasi terkait pengakuan sks yang disampaikan kepada Koordinator PT masing-masing yang Mahasiswanya mengikuti program di institusi Mitra yang didampingi;
- f. melakukan koordinasi dengan Mentor dan Koordinator PT terkait secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan; dan
- g. membuat laporan bulanan dan laporan akhir terkait dengan pendampingan Mahasiswa sesuai templat.

4. Koordinator PT

- a. membantu mensosialisasikan Program MSIB kepada Mahasiswa;
- b. membantu dan memfasilitasi komunikasi Program MSIB kepada *stakeholder* internal Perguruan Tinggi dan Mitra;
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan Program MSIB yang diikuti oleh Mahasiswa di Perguruan Tinggi;
- d. membuat rekapitulasi penilaian Mahasiswa, baik penilaian awal (*initial assessment*) dan penilaian akhir (*final assessment*) dari Mentor dan menyerahkannya kepada kepala Program Studi masing-masing Mahasiswa;
- e. membuat laporan bulanan dan laporan akhir; dan





f. membantu advokasi kebijakan kepada pimpinan Perguruan Tinggi terkait pengakuan hingga 20 (dua puluh) sks dengan pelaksanaan Program MSIB selama 1 (satu) semester dan/atau 40 (empat puluh) sks dengan perhitungan waktu pelaksanaan Program MSIB selama 2 (dua) semester, serta Surat Rekomendasi (SR) dari pimpinan Perguruan Tinggi ke Mahasiswa.

5. Mitra

- a. Menyiapkan kertas kerja rubrik penilaian seleksi Mahasiswa dan melaporkan kepada Program MSIB, paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan pisah sambut;
- b. Memberikan fasilitas pembelajaran/pemagangan;
- c. Memberikan proyek kerja berkualitas tinggi yang membangun kompetensi Mahasiswa;
- d. Melakukan pembinaan dan pendampingan;
- e. Menyediakan Mentor dengan tugas:
 - Memberikan bimbingan/mentoring kepada Mahasiswa sesuai dengan target capaian yang telah ditetapkan;
 - 2) Menerima dan memvalidasi laporan mingguan yang dibuat oleh Mahasiswa;
 - 3) Memantau pelaksanaan Program MSIB yang dijalankan oleh Mahasiswa dengan membuat laporan bulanan, memberikan penilaian awal (initial assessment) dan penilaian akhir (final assessment) terhadap setiap Mahasiswa yang didampingi berdasarkan rubrik penilaian yang telah menjadi standar perusahaan Mitra;
 - 4) Berkolaborasi dengan Koordinator PT secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester terkait kemajuan Mahasiswa, penilaian, dan memberikan umpan balik terhadap performa Mahasiswa di Perguruan Tinggi terkait;





- 5) Melakukan koordinasi dengan DPP secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan; dan
- 6) Khusus untuk Program Studi Independen, selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 5), Mentor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) memiliki keahlian atau keterampilan spesifik, yang sesuai dengan program atau Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran (RPKP) yang disediakan oleh Mitra;
 - b) sanggup menyediakan waktunya untuk memberikan pendampingan secara intensif kepada Mahasiswa;
 - c) memiliki kemampuan membimbing dan mendampingi Mahasiswa serta memastikan Mahasiswa menguasai keahlian atau keterampilan yang dirancang dalam Program MSIB yang diikuti; dan
 - d) sanggup dan memiliki kemampuan untuk memberikan penilaian pelaksanaan program yang komprehensif kepada Mahasiswa.
- f. melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut capaian kegiatan;
- g. memastikan aktivitas kegiatan terjadwal dan terstruktur, tidak lebih dari 40 (empat puluh) jam per minggu atau berdasarkan kesepakatan dengan Mahasiswa dan DPP jika kegiatan mandiri atau kegiatan lain melebihi waktu yang telah ditetapkan;
- h. menyediakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas di area kerja Mitra;
- i. menyiapkan materi pembekalan untuk Mahasiswa;
- j. memberikan sertifikat dan surat keterangan pendamping sertifikat yang paling sedikit berisi:
 - 1) status kelulusan Mahasiswa;
 - 2) kompetensi;
 - 3) penjabaran kompetensi; dan





- 4) capaian kompetensi yang diraih Mahasiswa.
- agar dapat disetarakan hingga 20 (dua puluh) sks; dan
- k. memberikan fasilitas asuransi yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Mahasiswa peserta Program Magang.

6. Mentor

- a. memberikan *mentoring* kepada Mahasiswa Magang dan Studi Independen sesuai dengan target capaian yang telah ditetapkan;
- b. menerima dan memvalidasi laporan mingguan yang dibuat oleh Mahasiswa;
- c. memantau progres pelaksanaan Magang dan Studi Independen yang dijalankan oleh Mahasiswa dengan membuat laporan bulanan;
- d. memberikan penilaian hasil initial assesment dan final assesment terhadap setiap
 Mahasiswa yang didampingi berdasarkan rubrik penilaian yang telah menjadi standar perusahaan Mitra;
- e. melakukan koordinasi dengan Koordinator PT secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan terkait progres Mahasiswa, penilaian, dan memberikan *feedback* terhadap performa Mahasiswa di Perguruan Tinggi terkait; dan
- f. melakukan koordinasi dengan DPP secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setiap bulan.



BAB III REKRUTMEN PESERTA





Program MSIB dalam implementasinya melibatkan berbagai pihak terutama Mahasiswa sebagai peserta yang akan menjalankan program dan Mitra serta Mentor sebagai pihak yang menjadi tempat Magang dan Studi Independen. Selain itu, program ini juga melibatkan Koordinator PT dan DPP yang nantinya bersinergi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Program MSIB. Oleh sebab itu, diperlukan rekrutmen peserta Mahasiswa, Mitra, Koordinator PT, dan DPP sekaligus perlu ditetapkan persyaratan masing-masing. Berikut penjelasan atas persyaratan, pendaftaran, dan proses seleksi.

A. Persyaratan Para Pihak terkait Program MSIB

Program MSIB adalah bagian dari Program MBKM yang merupakan kolaborasi nyata antara Perguruan Tinggi dan Mitra. Mahasiswa sebagai pelaksana Program MSIB mendapatkan bimbingan dan mentoring dari para Mentor yang disiapkan oleh Mitra industri dan DPP serta Koordinator PT untuk Program MSIB di Perguruan Tinggi. Sebagai upaya untuk menjamin kualitas pelaksanaan Program MSIB, para pihak terkait Program MSIB harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Mahasiswa

Persyaratan Mahasiswa untuk dapat mengikuti kegiatan dari Program MSIB adalah:

No.	Persyaratan	Dokumen
a.	Mahasiswa aktif dan terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) atau yang belum dinyatakan lulus pada program diploma dua, diploma tiga, sarjana terapan, dan sarjana dari program studi terakreditasi dari seluruh PTN atau PTS dalam koordinasi Kemendikbudristek;	-
b.	pada saat pendaftaran, Mahasiswa program diploma dua (D2), program diploma tiga (D3), dan program sarjana terapan (D4) paling rendah terdaftar pada semester 2 (dua)—serta bagi Mahasiswa program	-





	sarjana (S1) paling rendah terdaftar pada semester 4 (empat);	
C.	mendapatkan rekomendasi untuk mengikuti Program MSIB dari Perguruan Tinggi;	Surat Rekomendasi (SR)
d.	belum yudisium dan bersedia untuk tidak yudisium selama Program MSIB berlangsung;	Jawab Mutlak (SPTJM) Mahasiswa yang ditandatangani
e.	berkomitmen untuk melaksanakan dan menyelesaikan Program MSIB hingga selesai;	oleh pimpinan Perguruan Tinggi
f.	bersedia tidak mengikuti program yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek selain Program MSIB selama menjadi Mahasiswa peserta Program MSIB; dan	
g.	dinyatakan lulus proses seleksi oleh Mitra.	Letter of Acceptance (LoA)

2. DPP

Persyaratan DPP untuk dapat mengikuti kegiatan dari Program MSIB adalah:

No.	Persyaratan	Dokumen
a.	berasal dari program studi terakreditasi pada program diploma dua (D2), diploma tiga (D3), sarjana terapan (D4), dan sarjana (S1) pada PTN atau PTS dalam koordinasi Kemendikbudristek;	-
b.	memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK);	-
C.	memiliki komitmen dalam melakukan pendampingan dan tidak sedang menjadi DPP atau Koordinator PT pada Program MBKM lainnya;	surat pernyataan komitmen





d.	mendapatkan rekomendasi dari pimpinan Perguruan Tinggi untuk mengikuti Program MSIB; dan	SR	
e.	memiliki pengalaman pendampingan yang ditunjukkan dalam daftar riwayat hidup/ <i>Curriculum Vitae</i> (CV) dan dokumen pengalaman/portofolio pendampingan.	1. 2.	daftar riwayat hidup/CV; dan dokumen pengalaman/ portofolio pendampingan.

3. Mitra

Persyaratan Mitra dalam Program MSIB adalah:

No.	Persyaratan	Dokumen
a.	Mitra dalam Program Magang:	
	1. Mitra merupakan: a) instansi pemerintahan yaitu badan, pusat, unit, dan/atau satuan kerja pada lingkup lembaga negara sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau pemerintah daerah; atau	_





b	badan hukum perdata yang memiliki kinerja stabil, tidak sedang dalam proses hukum, merger, atau akuisisi dengan badan hukum lain, setidaknya dalam masa pelaksanaan Program Magang.	 Surat Keputusan Berbadan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; memiliki akta pendirian disertai dengan akta perubahan (bila ada); dan laporan keuangan atau portofolio minimal 2 (dua) tahun terakhir.
b c	memberikan penilaian pelaksanaan kegiatan yang komprehensif kepada Mahasiswa; dan	





b.	Mitra dalam Program Studi Independe	า:
	1. berbentuk badan hukum perdata;	 a. Surat Keputusan Berbadan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; b. memiliki akta pendirian disertai dengan akta perubahan (bila ada); c. memiliki dan melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan/ perusahaan dan Nomor Induk Berusaha (NIB) atau izin operasional lainnya dalam lingkup sebagai lembaga penyedia: jasa pelatihan; peningkatan kompetensi; pembelajaran; penelitian; dan/atau pendidikan.
	2. menunjukkan kinerja stabil;	portofolio minimal 2 (dua) tahun terakhir
	3. memiliki bentuk kegiatan pembelajaran berupa praktikum, penelitian, perancangan, atau pengembangan di luar program studi;	





4.	pembelajaran mandiri yang membantu Mahasiswa menguasai keahlian atau keterampilan bidang teknologi digital, keahlian, atau keterampilan bidang lainnya yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, yang dilanjutkan dengan studi kasus riil bernilai tinggi yang dikerjakan bersama dalam kelompok, serta membawa dampak positif bagi jejaring atau klien Mitra;
5.	memiliki porsi pembelajaran sinkron sebagai wahana Mahasiswa berinteraksi secara langsung dengan pengajar, Mentor, dan Mahasiswa lain;
6.	menerapkan RPKP yang terdiri dari paling sedikit 5 (lima) rencana pembelajaran;
7.	sanggup menyediakan Mentor yang mampu mendampingi secara intensif dalam melaksanakan RPKP untuk paling banyak 25 (dua puluh lima) orang Mahasiswa per Mentor atau dalam jumlah sesuai ketentuan rasio Mentor dengan Mahasiswa;
8.	berkomitmen untuk menjalankan program, yang ditunjukkan dengan adanya RPKP, pemantauan, evaluasi, dan penilaian Studi Independen; dan





9.	tidak sedang dalam proses Surat Pernyataan	
	hukum, merger, atau akuisisi	
	dengan badan hukum lain,	
	setidaknya dalam masa	
	pelaksanaan Program Studi	
	Independen.	

4. Mentor

Mentor pendamping yang disediakan oleh Mitra, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- memiliki keahlian atau keterampilan spesifik yang sesuai dengan RPKP yang disediakan oleh Mitra;
- menyediakan waktu untuk memberikan pendampingan secara intensif kepada Mahasiswa yang ditunjukkan dengan ketersediaan jam pendampingan minimal 5 (lima) jam/minggu;
- memiliki kemampuan membimbing dan mendampingi Mahasiswa serta memastikan Mahasiswa menguasai keahlian atau keterampilan yang dirancang dalam Program Magang (misalnya, memiliki pengalaman memimpin tim atau proyek, memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun, dsb.);
- 4. memiliki kemampuan untuk memberikan penilaian pelaksanaan kegiatan yang komprehensif kepada Mahasiswa; dan
- 5. mampu mendampingi paling banyak 10 (sepuluh) Mahasiswa bagi Mentor Magang dan mampu mendampingi paling banyak 25 (dua puluh lima) Mahasiswa bagi Mentor Studi Independen.





5. Koordinator PT

Persyaratan Koordinator PT dalam Program MSIB adalah:

No.	Persyaratan	Dokumen
a.	memiliki kewenangan untuk mengoordinasi para pihak terkait di internal Perguruan Tinggi dan memiliki komitmen dalam memonitor perkembangan Mahasiswa selama mengikuti Program MSIB;	SR dari pimpinan Perguruan Tinggi
b.	direkomendasikan oleh pimpinan Perguruan Tinggi untuk mengikuti Program MSIB;	
C.	memiliki komitmen untuk melakukan sosialisasi di internal Perguruan Tinggi; dan	surat pernyataan komitmen
d.	memiliki komitmen dalam memonitor perkembangan Mahasiswa selama mengikuti Program MSIB.	

B. Pendaftaran dan Seleksi

1. Mitra

Calon Mitra yang akan berpartisipasi pada Program MSIB dapat mendaftar melalui laman Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (laman Program MBKM) https://mitra.kampusmerdeka.kemdikbud.go.id.

Adapun tahapan seleksi Mitra sebagai berikut:

- a. Pendaftaran dilakukan oleh Mitra melalui laman Program MBKM;
- b. Seleksi administrasi dilakukan dengan:
 - memeriksa kesesuaian antara persyaratan program dengan dokumen persyaratan yang diunggah Mitra; dan
 - 2) pengumuman hasil seleksi administrasi.





- c. Seleksi substansi dilakukan dengan:
 - melihat kesesuaian rancangan Program MSIB yang akan dijalankan dengan konsep Program MSIB melalui metode reviu dokumen proposal; dan
 - 2) wawancara verifikasi.
- d. hasil seleksi administrasi dan seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c diputuskan melalui rapat pleno;
- e. Mitra yang dinyatakan diterima ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi; dan
- f. pengumuman hasil seleksi Mitra Program MSIB melalui laman Program MBKM.

Bagi Mitra yang mendaftar kembali untuk Program MSIB pada angkatan berikutnya, penetapan Mitra dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada angkatan sebelumnya.








Gambar 3.1. Alur Seleksi Mitra Peserta Program MSIB

2. Mahasiswa



Bagan 3. 2. Alur Seleksi Program MSIB





Pendaftaran MSIB dilakukan melalui laman Program MBKM https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/program/studiindependen.

Untuk dapat mendaftar Program MSIB, Mahasiswa dapat mencermati dan mempersiapkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. memastikan data diri (nama, tempat tanggal lahir, Nomor Induk Mahasiswa (NIM), dan Nomor Induk kependudukan (NIK)) sesuai dengan data di PDDIKTI (https://pddikti.kemdikbud.go.id/). Bagi Mahasiswa yang datanya belum sesuai dapat menghubungi bagian akademik di Perguruan Tinggi masing-masing agar dapat disesuaikan oleh admin Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT);
- b. memastikan data kecamatan, kabupaten, dan provinsi di laman Program MBKM telah sesuai dengan domisili saat ini;
- c. memasukkan data nomor telepon dan email yang aktif dan dapat dihubungi. Mahasiswa tidak mengganti nomor telepon dan email, kecuali jika ada kerusakan atau kehilangan atau force majeur lainnya yang menyebabkan nomor telepon dan email sudah tidak dapat dihubungi kembali;
- d. menyiapkan dan mengunggah SR dan SPTJM dari pimpinan Perguruan Tinggi; dan
- e. menyiapkan dan mengunggah dokumen daftar riwayat hidup/CV, sertifikat prestasi, dan/atau pengalaman berorganisasi.

Adapun tahapan seleksi Mahasiswa sebagai berikut:

 a. Mahasiswa mendaftar dan melengkapi data melalui laman Program MBKM di alamat https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/;





- seleksi administrasi dengan melakukan verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan dan kecocokan berkas pendaftaran berdasarkan persyaratan yang ditetapkan;
- c. seleksi tes kebinekaan memuat pengukuran beberapa aspek, antara lain terkait toleransi, *mindset* ekstremisme, dan komitmen kebangsaan;
- d. seleksi oleh Mitra dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - melalui laman Program MBKM dengan memeriksa kelengkapan dan kecocokan berkas pendaftaran berdasarkan persyaratan yang ditetapkan; dan
 - berdasarkan kertas kerja rubrik penilaian seleksi yang terukur dan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam instansi masing-masing dan persyaratan dari posisi Program MSIB yang telah dipublikasikan.
- e. Mahasiswa pendaftar yang lulus seleksi Mitra akan melihat status pendaftarannya di laman Program MBKM berubah menjadi "Lolos";
- f. Mahasiswa memiliki waktu 3 (tiga) hari untuk memutuskan apakah akan menerima/mengikuti Program MSIB pada Mitra tersebut atau penawaran bisa hangus/kedaluwarsa dan Mahasiswa tidak bisa mengikuti program;
- g. Mahasiswa hanya dapat mengikuti 1 (satu) Program MSIB untuk 1 (satu) angkatan program. Jika Mahasiswa sudah menerima salah satu Program MSIB, maka otomatis proses dengan Mitra maupun Program MBKM lainnya tidak dapat dilanjutkan;
- h. hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d diputuskan melalui rapat pleno;
- i. penetapan hasil seleksi dilakukan dengan Keputusan Direktur Jenderal
 Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi; dan
- j. Pengumuman hasil seleksi Mahasiswa Program MSIB dikirimkan melalui email.





3. DPP

Tahapan seleksi DPP sebagai berikut:

- a. Dosen mendaftar sebagai calon DPP dan mengunggah seluruh dokumen yang dipersyaratkan;
- b. pelaksanaan seleksi; dan
- c. penetapan hasil seleksi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
 Riset, dan Teknologi.

4. Koordingtor PT

Koordinator PT harus mendaftar di laman Program MBKM di alamat https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/ dan memilih peran sebagai Perguruan Tinggi, serta mengunggah surat rekomendasi di laman Program MBKM. Adapun, 1 (satu) Perguruan Tinggi dapat merekomendasikan lebih dari 1 (satu) Koordinator PT proporsional dengan jumlah Mahasiswa yang lolos di Program MSIB angkatan berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jika terdapat 3 (tiga) hingga 50 (lima puluh) Mahasiswa dari Perguruan Tinggi tersebut yang lolos dalam Program Magang dan/atau Studi Independen, maka
 Perguruan Tinggi dapat merekomendasikan 1 (satu) Koordinator PT; atau
- b. jika terdapat 51 (lima puluh satu) hingga 100 (seratus) Mahasiswa dari Perguruan
 Tinggi tersebut yang lolos dalam Program Magang atau Studi Independen, maka
 Perguruan Tinggi dapat merekomendasikan 2 (dua) Koordinator PT; atau
- c. jika terdapat lebih dari 100 (seratus) Mahasiswa dari Perguruan Tinggi tersebut yang lolos dalam Program Magang atau Studi Independen, maka Perguruan Tinggi dapat merekomendasikan 4 (empat) Koordinator PT.



BAB IV TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM





Tahapan pelaksanaan Program MSIB terdiri dari prapelaksanaan, pelaksanaan, dan akhir pelaksanaan yang tergambar sebagai berikut:

Pra Pelaksanaan

Pembekalan

- Pembekalan kepada Mitra
- 2. Pembekalan kepada Koordinator PT
- 3. Konsolidasi
- 4. Onboaring
- Mobilisasi Mahasiswa Magang
- 6. Pembekalan DPP

Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan oleh Mahasiswa, Mentor, Mitra, Koordinator PT, dan DPP

- 1. Kegiatan Umum
- 2. Kegiatan Berkala
- 3. Kegiatan Penyusunan Laporan

Pasca Pelaksanaan

Pasca Kegiatan

- Diseminasi hasil
- > Penyetaraan/
 - Pengakuan
 - Program
 - keberlanjutan

Gambar 4.1. Tahapan Pelaksanaan Program MSIB Tahun 2023

Rincian kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Prapelaksanaan Program

Prapelaksanaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa, DPP, Koordinator PT, dan Mitra sebelum melaksanakan Program MSIB. Kegiatan ini meliputi pembekalan untuk mempersiapkan setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program.

1. Pembekalan kepada Mitra

Pembekalan kepada Mitra dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai tujuan utama program dan prosedur teknis pelaksanaannya. Materi pembekalan meliputi:

- a. memberikan pemahaman kembali mengenai tujuan dan ekspektasi dari pelaksanaan Program MSIB;
- menjelaskan alur pelaksanaan, termasuk hak dan kewajiban Mitra dalam Program
 MSIB;
- c. berbagi hasil evaluasi dan pembelajaran dari periode sebelumnya;





- d. berbagai hal yang perlu dipersiapkan oleh Mitra terkait proses konsolidasi, onboarding, pelaksanaan, termasuk evaluasi/penilaian terhadap Mahasiswa;
- e. panduan penggunaan laman Program MBKM, penyusunan laporan dan penilaian/evaluasi disusun dan di-submit oleh Mentor; dan
- f. berbagai hal yang dapat dilakukan oleh Mitra untuk menjaga motivasi Mahasiswa demi menekan tingkat pengunduran diri Mahasiswa dari Program MSIB.

2. Pembekalan kepada Koordinator PT

Pembekalan kepada Koordinator PT dilakukan terkait beberapa hal berikut:

- a. memberikan pemahaman kembali mengenai tujuan dan ekspektasi dari pelaksanaan Program MSIB;
- menjelaskan alur pelaksanaan, prosedur, dan kebijakan yang berlaku, termasuk
 hak dan kewajiban Koordinator PT dalam Program MSIB;
- c. berbagi hasil evaluasi dan pembelajaran dari periode sebelumnya;
- d. panduan penggunaan laman Program MBKM dan berbagai laporan yang perlu disusun dan di-submit oleh Koordinator PT;
- e. berbagai hal yang perlu dipersiapkan Koordinator PT terkait proses konsolidasi, onboarding, pelaksanaan, dan evaluasi/penilaian, termasuk proses konversi penilaian Mentor dalam sks perkuliahan Mahasiswa; dan
- f. pembekalan bagi Koordinator PT untuk melakukan pendampingan dan menjaga motivasi Mahasiswa demi menekan tingkat pengunduran diri Mahasiswa dari Program MSIB.

3. Konsolidasi

Proses konsolidasi adalah proses kesepakatan antara Mitra dengan perwakilan Perguruan Tinggi (Koordinator PT/Dosen Program Studi/personil lain yang ditunjuk oleh Kepala Program Studi/Dekan/Wakil Dekan Bagian Akademik) dari masing-masing





Mahasiswa yang diterima oleh Mitra tersebut. Dalam proses konsolidasi, Mitra menjelaskan gambaran program kegiatan yang akan dilakukan oleh Mahasiswa beserta Capaian Pembelajaran Program (CPP), rancangan pembelajaran, dan metode evaluasi yang akan dilakukan terhadap Mahasiswa yang mengikuti Program MSIB di Mitra tersebut. Hal ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perwakilan Perguruan Tinggi (Koordinator PT/Dosen Program Studi/personil lain yang ditunjuk oleh Kepala Program Studi/Dekan/Wakil Dekan Bagian Akademik) untuk dapat memberikan pengakuan sks bagi Mahasiswa yang mengikuti program di Mitra tersebut.

Adapun alur pelaksanaan konsolidasi dilakukan sebagai berikut:

- a. Mitra mengunggah daftar nama Mahasiswa yang lolos seleksi MSIB pada laman
 Program MBKM;
- Mitra menjadwalkan proses konsolidasi selama periode konsolidasi yang telah ditentukan dan mengundang perwakilan Perguruan Tinggi melalui Koordinator PT untuk dapat hadir dalam proses konsolidasi;
- c. Mitra melakukan konfirmasi jadwal konsolidasi;
- d. Koordinator PT dapat mengoordinasikan dengan Kepala Program Studi/Dekan/Wakil Dekan Bagian Akademik untuk menunjuk personil yang akan mewakili dalam proses konsolidasi tersebut;
- e. Mitra menyiapkan dan menyampaikan antara lain *company profile* (dapat dalam bentuk video atau dokumen presentasi); rancangan program yang di dalamnya memuat Nama Program, Kompetensi, Aktivitas, Durasi (dalam jam), Mentor, dan Metode Asesmen;
- f. Mitra menghadirkan pihak-pihak internal yang terkait dalam Program MSIB, termasuk pimpinan, HRD, Mentor, maupun perwakilan karyawan dari bagian terkait; dan





g. Keseluruhan dokumen dan rekaman yang digunakan ataupun hasil dari konsolidasi diunggah ke dalam tautan yang dapat diakses secara terbatas oleh Kampus atau pihak yang berkepentingan.

4. Onboarding

Onboarding wajib diikuti oleh Mahasiswa yang lolos seleksi Program MSIB Tahun 2023 yang bertujuan agar Mahasiswa memiliki kesiapan yang tinggi untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan tempat Magang dan Studi Independen, sekaligus mampu menjalankan tugas sesuai dengan panduan yang ditetapkan. Onboarding terdiri atas:

a. Onboarding Nasional:

Onboarding Nasional berupa pelepasan resmi Mahasiswa oleh Kemendikbudristek, yang dapat mencakup pisah-sambut antara Mitra dan Mahasiswa periode sebelumnya serta Mitra dan Mahasiswa periode berikutnya, melalui *sharing session* dari Mitra, Mahasiswa, Perguruan Tinggi, orang tua, dan Program MSIB.

Dalam rangkaian *Onboarding* Nasional Mahasiswa juga akan diberikan materi umum meliputi:

- materi etika, hak dan kewajiban Mahasiswa selama pelaksanaan Program MSIB, termasuk sistem pendukung yang telah disiapkan (Mentor, Koordinator PT, DPP, dan lain-lain) agar Mahasiswa bisa menjalankan program di instansi Mitra dengan baik; dan
- 2) materi terkait konsekuensi yang akan ditanggung oleh Mahasiswa apabila mengundurkan diri dari Program MSIB.

b. Onboarding Mahasiswa di Mitra

- pengenalan terhadap para Mentor dan pihak terkait di internal perusahaan, termasuk fasilitas dan sistem pendukung yang disiapkan agar Mahasiswa bisa menjalankan Program MSIB dengan baik;
- orientasi organisasi (perusahaan atau organisasi, visi misi, value, budaya, bisnis, struktur organisasi, lokasi kerja, aturan, dan lain lain);





- 3) pembekalan Keamanan, Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH);
- 4) pembekalan soft skill terkait project/penugasan yang akan diberikan; dan
- 5) matrikulasi pengetahuan teknis dasar yang diperlukan dalam menjalankan program yang diberikan di Mitra tersebut.

5. Mobilisasi Mahasiswa Magang

- a. mobilisasi dilaksanakan 1 (satu) kali perjalanan dari dan ke provinsi domisili atau Perguruan Tinggi asal Mahasiswa peserta Magang;
- b. Mitra membuat daftar nama Mahasiswa yang harus tiba dan mulai Program
 Magang di tempatnya, untuk pemesanan tiket transportasinya dan mengirimkan
 daftar tersebut ke Program MSIB untuk dipesankan tiket perjalanan Mahasiswa;
- c. Program MSIB mengirimkan daftar nama Mahasiswa tersebut beserta jadwal perjalanan yang telah ditetapkan kepada agen perjalanan yang sudah ditunjuk untuk kemudian menerbitkan dan mengoordinasikan tiket perjalanan ke Mahasiswa peserta melalui Mitra;
- d. Mahasiswa hanya boleh diberangkatkan pada tanggal yang ditentukan atau terlampir pada lembar pengajuan tiket perjalanan yang akan diinfokan oleh agen perjalanan; dan
- e. Mahasiswa mengunggah scan/foto boarding pass/e-boarding pass dengan nama yang bersangkutan ke laman Program MBKM dan juga diserahkan kepada Mitra sebagai bukti mobilisasi maksimal 2 (dua) hari setelah sampai di tujuan.

6. Pembekalan DPP

Program MSIB melakukan pembekalan kepada DPP untuk menginformasikan tujuan utama pelaksanaan program dan segala prosedur teknis yang akan berlaku sehingga segala hal yang terjadi selama pelaksanaan bisa ditangani dengan baik. Pembekalan yang dilakukan meliputi:





- a. menjelaskan alur pelaksanaan, termasuk hak dan kewajiban DPP dalam Program
 MSIB;
- menjelaskan tata cara pengisian segala laporan serta semua hal-hal teknis yang
 perlu dilakukan oleh DPP selama program berlangsung; dan
- c. berbagi hasil evaluasi dan pembelajaran dari periode sebelumnya.

B. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Mahasiswa

Mahasiswa akan melaksanakan Program MSIB dalam 1 (satu) semester, yang terdiri dari 900 (sembilan ratus) jam terbagi dalam minimal 640 (enam ratus empat puluh) jam kegiatan terjadwal dan terstruktur, serta 260 (dua ratus enam puluh) jam kumulatif kegiatan mandiri, sehingga setara dengan 20 (dua puluh) sks.

Kegiatan Mahasiswa mengacu pada rancangan pembelajaran di masing-masing Mitra yang disusun berbasis proyek, meliputi:

- a. Mahasiswa peserta Program Magang menjalankan kegiatan dari program yang telah disusun oleh Mitra yang mencakup pembentukan kompetensi;
- Mahasiswa peserta Program Studi Independen menjalankan kegiatan dari program yang telah disusun oleh Mitra yang mencakup modul pembelajaran;
- c. Mahasiswa melakukan koordinasi dengan rekan kerja dan Mentor dalam penyelesaian program; dan
- d. Mahasiswa membuat berbagai analisis dan laporan kerja serta presentasi hasil kerja sesuai dengan kebutuhan program.

Dari setiap kegiatan yang dilakukan tersebut, Mahasiswa juga akan mendokumentasikan kemajuan belajar dan menyusun laporan berupa kegiatan harian, kegiatan mingguan, dan penyusunan laporan akhir.





a. Kegiatan Harian

- 1) mengisi *logbook* harian di laman Program MBKM;
- Mahasiswa Magang melaporkan rencana kegiatan yang akan dilakukan di awal shift dan menyampaikan evaluasi serta kendala yang terjadi di akhir shift pada Mentor terkait;
- Mahasiswa Studi Independen mengikuti program pembelajaran baik synchronous maupun asynchronous sesuai rencana pembelajaran yang telah disusun oleh Mitra Studi Independen; dan
- 4) Mahasiswa Studi Independen menyampaikan progres penyelesaian tugas/pembelajaran dan mendiskusikan materi yang dipelajari pada hari tersebut kepada Mentor.

b. Kegiatan Mingguan

- mengikuti sharing session dengan Mentor sesuai jadwal yang sudah ditetapkan
 Mitra;
- 2) mengisi dan mengunggah laporan mingguan yang berisi progres penyelesaian tugas/pembelajaran yang diperoleh selama 1 (satu) minggu pada akhir minggu berdasarkan kegiatan yang dilakukan. Keterlambatan dalam mengunggah laporan mingguan dapat mengakibatkan keterlambatan penerimaan atau tidak diterimanya pendanaan; dan
- 3) meminta *approval*/persetujuan Mentor terkait laporan mingguan yang telah dibuat dan melakukan perbaikan sesuai masukan yang diberikan oleh Mentor.

c. Project/Penugasan Akhir (Final Assignment)

- 1) Mahasiswa menyusun laporan akhir kegiatan;
- 2) Mahasiswa meminta masukan terkait laporan akhir yang telah disusunnya kepada Mentor dan melakukan perbaikan sesuai masukan yang diberikan; dan





3) mengunggah laporan akhir sesuai format yang ditetapkan melalui laman Program MBKM. Format laporan dapat diakses melalui tautan berikut: http://ringkas.kemdikbud.go.id/LapAkhirMahasiswa

2. Kegiatan Mentor

Pada awal program, Mentor mendampingi Mahasiswa untuk beradaptasi dengan memperkenalkan Mahasiswa pada para pihak terkait. Mentor memberikan penugasan/proyek riil yang harus diselesaikan Mahasiswa selama periode program, dengan menjelaskan pentingnya proyek tersebut dan target penyelesaian yang diharapkan.

Mentor juga menjelaskan berbagai aspek penilaian yang akan diberikan kepada Mahasiswa termasuk periode dan metode evaluasinya sehingga Mahasiswa dapat mempersiapkan dirinya dengan baik.

a. Kegiatan Berkala

- melakukan pembimbingan dan pembelajaran kepada Mahasiswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan;
- 2) melakukan pendampingan kepada Mahasiswa untuk dapat beradaptasi dengan memperkenalkan Mahasiswa pada pihak terkait;
- 3) memeriksa dan memverifikasi rekap kegiatan magang Mahasiswa melalui logbook harian dan mingguan di laman Program MBKM;
- 4) melakukan kegiatan pembelajaran/sharing session dengan Mahasiswa sesuai jadwal yang ditetapkan perusahaan;
- 5) melakukan observasi, monitoring, memberikan masukan, dan saran perbaikan terkait kinerja Mahasiswa;
- 6) memberikan penugasan atau proyek nyata yang harus diselesaikan Mahasiswa selama periode kegiatan pada Program Magang dengan menjelaskan urgensi proyek tersebut dan target penyelesaian yang diharapkan; dan





meninjau serta memberikan umpan balik kepada Mahasiswa selama Program
 MSIB berjalan.

b. Kegiatan Penyusunan Laporan

- memberikan penilaian awal (initial assessment) terhadap kompetensi
 Mahasiswa yang didampinginya melalui laman Program MBKM;
- 2) memberikan penilaian akhir (final assesment) berdasarkan kinerja Mahasiswa maupun metode evaluasi lainnya yang ditetapkan, dan memberikan justifikasi terhadap nilai sesuai sasaran kompetensi yang sudah dibuat melalui laman Program MBKM; dan
- 3) membuat laporan bulanan yang berisi kegiatan pendampingan yang telah dilakukan kepada Mahasiswa.

Pada akhir Program MSIB dilakukan proses serah terima Mahasiswa.

3. Kegiatan Mitra

a. Kegiatan Umum

Dalam hal pelaksanaan kegiatan umum, Mitra berkewajiban:

- menyelenggarakan Program MSIB sesuai dengan proposal dan panduan pelaksanaan Program MSIB;
- 2) menyediakan Mentor yang sesuai dan mendukung pelaksanaan Program MSIB berdasarkan dengan rasio Mentor terhadap Mahasiswa adalah 1 (satu) Mentor maksimal untuk 10 (sepuluh) Mahasiswa bagi Mitra Magang, dan 1 (satu) Mentor maksimal untuk 25 (dua puluh lima) Mahasiswa bagi Mitra Studi Independen;
- memastikan Mentor menjalankan tugas dan kewajiban termasuk memberikan penilaian kepada Mahasiswa;





- 4) memfasilitasi Mahasiswa penyandang disabilitas, yang mengakibatkan adanya kebutuhan untuk fasilitas tertentu dan/atau bentuk dukungan lainnya untuk membantu kegiatan sehari-hari Mahasiswa di area kerja;
- 5) memenuhi segala ketentuan yang diwajibkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan terkait penempatan Mahasiswa dalam perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada jaminan sosial, jaminan keselamatan kerja dan kesehatan kerja (K3), jam kerja, dan alat pelindung diri;
- 6) memfasilitasi BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) khususnya bagi Mahasiswa Program Magang;
- 7) menghubungi Crisis Center (CC) apabila terjadi tindakan kriminal, tindakan kekerasan dan diskriminasi dalam segala bentuk, termasuk kekerasan seksual, perundungan, dan tindakan intoleransi, dan/atau penyalahgunaan obatobatan terlarang;
- 8) menyediakan segala dokumen yang diperlukan sesuai dengan panduan pelaksanaan Program MSIB;
- 9) berkoordinasi dengan DPP dan memastikan Mentor berkolaborasi dengan DPP; dan
- 10) mengizinkan penggunaan logo perusahaan pada publikasi, produk, dan dokumentasi sehubungan dengan pelaksanaan Program.

b. Kegiatan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan

- validasi timesheet Mentor yang memuat jadwal, durasi, dan laporan mentoring yang dibuat oleh Mentor di laman Program MBKM sebagai monitoring dan approval kegiatan pendampingan Mentor.
- 2) menyampaikan laporan pelaksanaan program yang meliputi:
 - a) laporan kemajuan pelaksanaan program, yang mencakup:
 - i. rekapitulasi peningkatan kompetensi Mahasiswa;





- ii. catatan peningkatan kompetensi Mahasiswa;
- iii. hambatan dan rencana perbaikan; dan
- iv. penilaian awal Mahasiswa.
- b) laporan akhir pelaksanaan program, yang dikumpulkan paling lambat 30 (tiga puluh hari) kerja setelah program selesai, antara lain:
 - i. rekapitulasi peningkatan kompetensi Mahasiswa;
 - ii. catatan peningkatan kompetensi Mahasiswa;
 - iii. hambatan dan rencana perbaikan; dan
 - iv. penilaian akhir Mahasiswa.
- 3) melakukan verifikasi dan validasi data Mahasiswa serta instansi yang menjadi persyaratan dalam proses pencairan pendanaan.
- 4) Mitra berkewajiban menerbitkan sertifikat Magang atau Studi Independen sesuai dengan skema kegiatan yang telah selesai diikuti dengan baik oleh Mahasiswa. Selanjutnya sertifikat dikirimkan kepada Mahasiswa, Program MSIB, dan Koordinator PT.

4. Kegiatan Koordinator PT

a) Kegiatan Berkala

- melakukan monitoring kepada Mahasiswa dengan melakukan pengecekan pada logbook harian dan laporan mingguan yang dibuat oleh Mahasiswa;
- membantu mendampingi dan menjaga motivasi Mahasiswa selama mengikuti Program MSIB sehingga dapat menurunkan tingkat pengunduran diri Mahasiswa dalam Program MSIB;
- menjembatani komunikasi antara Mahasiswa dengan pimpinan Program Studi terkait penilaian dan pengakuan sks;





- 4) melakukan koordinasi berkala bersama Program MSIB; dan
- 5) melakukan penyusunan laporan kemajuan dan laporan akhir yang telah ditetapkan.

b) Kegiatan penyusunan laporan

Menyusun laporan kemajuan dengan templat https://bit.ly/laporankemajuanPTMSIB
dan laporan akhir sesuai templat berikut http://ringkas.kemdikbud.go.id/LapAkhirKoorPTMSIB4

5. Kegiatan DPP

- a. mengamati proses pembelajaran di Mitra terkait untuk memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan untuk memastikan CPL dapat terpenuhi;
- b. melakukan reviu terhadap penilaian awal/initial assessment maupun penilaian akhir/final assessment dari Mentor;
- c. membuat laporan kemajuan pelaksanaan dan rekomendasi umum terkait pengakuan sks;
- d. melakukan reviu terhadap proses pembelajaran yang ditetapkan oleh Mentor secara berkala; dan
- e. melakukan koordinasi secara berkala dengan para Mentor dan Mahasiswa di Mitra terkait.

C. Berakhirnya Kegiatan pada Program MSIB

Kegiatan yang dilakukan untuk menandai berakhirnya Program MSIB antara lain:

mobilisasi Mahasiswa untuk kembali ke provinsi domisili atau Perguruan Tinggi asal
 Mahasiswa; dan





 evaluasi proses pelaksanaan program bersama Koordinator PT dan memastikan seluruh penilaian Mahasiswa yang diberikan oleh Mitra melalui Mentor telah diterima oleh Koordinator PT terkait dan diteruskan pada Program Studi asal Mahasiswa sehingga dapat diberikan pengakuan sks.

D. Pasca Pelaksanaan Program

Kegiatan pasca pelaksanaan program merupakan kegiatan yang dilakukan Mahasiswa untuk melakukan pengembangan diri secara terus menerus untuk menjadi penggerak perubahan di lingkungan Perguruan Tinggi dan masyarakat pada umumnya. Kegiatan pasca pelaksanaan program meliputi tahapan pasca kegiatan dan keberlanjutan.

1. Pasca Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan setelah Mahasiswa menyelesaikan semua kegiatan Program MSIB, baik secara substantif maupun administratif. Setelah menyelesaikan Program MSIB, Mahasiswa diharapkan untuk:

- a. melaporkan diri ke Perguruan Tinggi/Program Studi asal; dan
- melakukan diseminasi kegiatan Program MSIB yang telah dilakukan kepada sivitas akademika di Perguruan Tinggi asal, sehingga kegiatan yang telah dilakukan dapat menginspirasi Mahasiswa, Dosen dan sivitas akademika lainnya.

Perguruan Tinggi melakukan proses pengakuan sks hasil dari Program MSIB ke dalam mata kuliah di Program Studi.

2. Keberlanjutan

Setelah Program MSIB selesai, Mahasiswa dapat mengembangkan kapasitas keilmuannya serta mendarmabaktikan keahlian sesuai minat dan kompetensinya untuk bisa memberikan manfaat bagi sivitas akademika, masyarakat secara umum, industri/organisasi, dan dirinya sendiri. Kegiatan Program MSIB dapat diadopsi untuk semakin memperkuat pendidikan dan keilmuan yang diajarkan dan didapatkan di





Perguruan Tinggi dengan penerapannya dalam mengatasi permasalahan di masyarakat dan industri/organisasi, sehingga terjadi sinergi dan keselarasan antar pembelajaran dengan kebutuhan di dunia nyata.

Mitra yang memiliki rencana untuk melanjutkan kolaborasi dengan Perguruan Tinggi dan Mahasiswa, misalnya bekerja sama dan berkolaborasi untuk penyusunan skripsi/tugas akhir Mahasiswa, dapat menyelenggarakannya di luar lingkup Program MSIB.



BAB V PENDEKATAN PEMBELAJARAN PROGRAM





A. Project-Based Learning

Tujuan utama Program MSIB adalah memberikan pengalaman serta keahlian yang relevan dengan dunia industri dan dunia profesional yang sebenarnya. Pada *Project Based Learning (PjBL)*, dengan menggunakan kasus nyata yang diberikan Mitra pada Program MSIB, berbagai proses untuk mencapai pemahaman dan analisis solusi akan dilakukan terhadap *problem* nyata yang memiliki berbagai tantangan. Dalam PjBL, baik Program MSIB, kegiatan harus mencakup pelaksanaan *project*, dimana pada Program Magang, keterlibatan Mahasiswa dalam *project* adalah minimal 60% (enam puluh persen) dari seluruh kegiatan yang diikuti Mahasiswa pada program Mitra, sedangkan pada Program Studi Independen, keterlibatan Mahasiswa dalam *project* adalah minimal 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan kegiatan.

B. Pengembangan yang Diharapkan dan Capaian Pembelajaran Program (CPP)

Pembelajaran dalam setiap Program MSIB diharapkan mendorong Mahasiswa untuk mendapatkan *knowledge, skill,* dan *attitude* yang relevan dengan dunia kerja dan dunia profesional, kaitannya dengan bidang industri dan layanan Mitra organisasi.

Setiap Mitra perlu menetapkan kompetensi atau CPP untuk setiap peran Mahasiswa pada program Mitra tersebut. CPP adalah kompetensi yang dimiliki Mahasiswa setelah mereka selesai mengikuti Program MSIB. CPP Mitra pada dasarnya perlu dikaitkan dengan CPL Program Studi yang terdiri dari sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khusus. CPP yang ditetapkan Mitra perlu mencakup kompetensi hard skill dan soft skill dengan jumlah total minimal 5 (lima) CPP. Setiap informasi kompetensi perlu dilengkapi dengan informasi jumlah jam yang digunakan untuk mengembangkan kompetensi tersebut. Informasi jumlah jam ini akan digunakan Perguruan Tinggi untuk menetapkan mata kuliah yang jumlah sks-nya sesuai dengan jumlah jam dari setiap kompetensi tersebut. Contoh penulisan kompetensi dari sebuah Program MSIB, disertai dengan informasi kegiatan dan jumlah jam dapat dilihat pada tabel di bawah ini:





Tabel 5.1. Contoh Rincian Waktu Kegiatan Program MSIB

Kompetensi	Kegiatan	Durasi waktu (jam)
Mampu mempraktikkan komunikasi lisan	 Komunikasi dalam koordinasi internal tim Komunikasi dalam pertemuan mingguan tim Presentasi mingguan 	135
Mampu mempraktikkan kerja sama tim	 Pembagian kerja pada tim dalam membangun model Al untuk berbagai data Koordinasi dengan pihak perusahaan di luar tim 	180

C. Kanvas Pembelajaran Program MSIB

Mitra perlu menetapkan kurikulum dan berbagai perangkat pendukungnya untuk mencapai CPP yang ditargetkan dalam bentuk kanvas sebagaimana di bawah ini, termasuk berbagai proses yang dilakukan pada program Mitra. Informasi Program MSIB pada kanvas yang perlu dilengkapi mencakup:

1. General Information


- a) Project urgency;
- b) Project mission;
- c) Project scope;
- d) Project timeline;
- e) Project resources;
- f) Learner;
- g) Required Qualification;
- h) Learning outcome; and
- i) Success indicator.





2. Sub Process Information

- a) Pre-internship;
- b) Onboarding;
- c) Project framework;
- d) Learning guidance;
- e) Supervision guidance; and
- f) Post-internship.



Gambar 5.2 Kanvas Pembelajaran MSIB

D. Model Penilaian CPP

Pada setiap Program MSIB dari Mitra, Mahasiswa yang berhasil lolos seleksi harus mengikuti semua kegiatan yang sudah dirancang oleh Mitra. Setiap Mitra harus melakukan penilaian bagi setiap Mahasiswa untuk semua CPP atau kompetensi yang terdaftar pada program yang diikuti Mahasiswa tersebut. Nilai diberikan 2 (dua) kali, yaitu pada saat *initial* assessment (masa awal program) dan *final assessment* (ketika program telah berakhir).

Nilai terdiri atas 2 (dua) informasi yaitu:

1. Indeks penilaian berupa angka antara 0-100. Tabel pemetaan lengkap antara angka dengan indeks nilai yang biasa digunakan di perguruan tinggi sebagai berikut:





Tabel 5.2 Panduan Pemetaan Nilai rentang 0-100 dan indeks

Rentang 0-100	Indeks Nilai
80-100	А
70-79	В
60-69	С
40-59	D
<40	Е

2. Deskripsi nilai berupa penjelasan definisi nilai serta instrumen yang digunakan pada saat penilaian dan frekuensi penggunaan instrumen penilaian tersebut.

Berikut contoh nilai dan deskripsi dari Mitra untuk salah satu Mahasiswa:

Tabel 5.3 Contoh Nilai dan Deskripsi

CPP atau Kompetensi	Nilai	Deskripsi
Kemampuan komunikasi	90	Mahasiswa mampu melakukan komunikasi lisan interpersonal dengan rekan satu tim dan juga supervisornya dengan sangat baik, yaitu mampu memahami pertanyaan atau instruksi baik dari rekan satu tim maupun supervisor dalam 20 (dua puluh) kegiatan koordinasi mingguan (4 (empat) kegiatan koordinasi mingguan dalam setiap bulan) dan memberikan penjelasan/jawaban/tanggapan dengan tepat. Mahasiswa juga mampu melakukan komunikasi presentasi dalam 5 (lima)





penguasaan audiensi yang baik.		kesempatan presentasi dengan bahasa yang baik, konten yang terstruktur, dan penguasaan audiensi yang baik.
--------------------------------	--	--

Deskripsi yang diberikan di atas berdasar pada rubrik penilaian Mahasiswa yang telah dirancang Mitra pada awal program. Contoh rubrik penilaian Mahasiswa yang perlu dibuat Mitra, sebagai berikut:

Tabel 5.4 Contoh Rubrik Penilaian Mahasiswa

Kompetensi	Mampu mempraktikkan komunikasi	
A	 mampu berkomunikasi dengan jelas, efektif, dan responsif baik melalui tulisan maupun lisan; mampu mempresentasikan hasil pekerjaan; dan memiliki perhatian penuh (active listening) dan menghargai lawan bicara. 	
В	mampu berkomunikasi dengan jelas, efektif, dan responsif baik melalui tulisan maupun lisan; dan mampu mempresentasikan hasil pekerjaan.	
С	Cukup mampu berkomunikasi dengan jelas, efektif, dan responsif baik melalui tulisan maupun lisan.	
D	Kurang mampu melakukan komunikasi dengan efektif dan kurang responsif baik melalui tulisan maupun lisan.	
E	Tidak mampu melakukan komunikasi dengan efektif dan tidak responsif.	

E. Penyetaraan sks

Program studi bisa melakukan penyetaraan sks dengan metode yang berlaku di Program Studi masing-masing. Mengacu pada Buku Panduan MBKM 2020, CPP dari setiap Program





MSIB baik linier maupun nonlinier, juga dapat disetarakan ke dalam sks Perguruan Tinggi dengan beberapa pilihan sebagai berikut:

1. Free Form

Kegiatan MSIB MBKM disetarakan dengan 20 (dua puluh) sks tanpa penyetaraan dengan CPL yang telah dirumuskan Program Studi. Contoh penyetaraan adalah dengan menuliskan CPP Program MSIB beserta nilai sks-nya pada SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah) sesuai tabel berikut:

Tabel 5.5 Penyetaraan Penilaian Hard Skills

No.	Hard Skills	sks	Nilai
1.	Mampu merumuskan permasalahan keteknikan	3 sks	А
2.	Mampu menyelesaikan permasalahan teknik lapangan	3 sks	В
3.	Mampu melakukan sintesis dalam bentuk design	4 sks	А

Tabel 5.6 Penyetaraan Penilaian Soft Skills

No.	Soft Skills	sks	Nilai
1.	Mampu berkomunikasi	2 sks	А
2.	Mampu bekerja sama	2 sks	А
3.	Mampu disiplin terhadap waktu dan jadwal	2 sks	А
4.	Mampu menunjukkan kepemimpinan	2 sks	А
5.	Mampu menunjukkan kreativitas	2 sks	В





2. Structured Form

Kegiatan Program MSIB disetarakan dengan 20 (dua puluh) sks sesuai dengan kurikulum atau CPL Program Studi yang ditempuh oleh Mahasiswa. Mengenai 20 (dua puluh) sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan pada Program MSIB.

3. Hybrid Form

Hybrid Form merupakan gabungan dari Free Form & Structured Form.

Hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan rekognisi dan pengakuan sks akan disesuaikan dengan segala ketentuan yang berlaku di Kemendikbudristek dan Perguruan Tinggi masingmasing.

PENILAIAN, PENGAKUAN, DAN PENYETARAAN PROGRAM





A. Penilaian

1. Komponen Penilaian

Setiap Mahasiswa mendapat penilaian 2 (dua) kali dalam Program MSIB, yaitu pada initial assessment dan final assessment. Dari 2 (dua) penilaian ini, dapat dilihat kemajuan yang berhasil dicapai oleh Mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh Mentor setiap Mahasiswa dari pihak Mitra. Penilaian diberikan untuk setiap kompetensi atau CPP yang telah ditetapkan di awal program, yang meliputi kompetensi teknis dan kompetensi nonteknis.

Sebelum melakukan penilaian, Mitra perlu memastikan bahwa kompetensi setiap Mahasiswa berjumlah minimal 5 (lima) kompetensi. Mitra juga perlu memastikan bahwa daftar kompetensi tersebut telah mencakup kompetensi teknis dan kompetensi nonteknis.

Apabila jumlah kompetensi sudah dipastikan memenuhi syarat Program MSIB, maka Mentor dapat memasukkan nilai Mahasiswa dalam rentang 0-100 dan deskripsinya untuk setiap kompetensi. Mentor perlu menjelaskan dasar dari indeks nilai yang diberikan, mencakup detail penilaian (sebagai bagian dari rubrik penilaian) untuk setiap instrumen penilaian yang dilakukan. Tabel pemetaan 5.2 pada bab V sebagai panduan untuk memudahkan pemetaan nilai rentang 0-100 dengan indeks yang biasa digunakan Perguruan Tinggi.

Apabila Perguruan Tinggi menggunakan indeks nilai di luar yang telah dituliskan pada tabel 5.2 (contoh: A-, AB, BC, B+, B-, dan lain-lain), Perguruan Tinggi dapat menetapkan rentang sendiri dengan tetap berpatokan pada batas setiap indeks yang tertera pada tabel 5.2 tersebut.

2. Teknik dan Instrumen Penilaian

Pada dasarnya, penanggung jawab penetapan nilai Mahasiswa dari Mitra adalah Mentor dari setiap Mahasiswa. Mentor dapat melakukan penilaian dengan berdasar





pada berbagai instrumen penilaian, contoh berdasar laporan yang dibuat Mahasiswa, kegiatan harian atau mingguan, serta berbagai instrumen penilaian lainnya yang digunakan oleh Mitra pada Program MSIB masing-masing. Sebagai contoh, penilaian sejawat dari satu *project* di Mitra dapat digunakan sebagai salah satu komponen penilaian aspek sikap Mahasiswa, atau ujian/presentasi terkait salah satu kompetensi teknis.

B. Pengakuan dan Penyetaraan

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (sks) Pembelajaran Program Kampus Merdeka menentukan bahwa Perguruan Tinggi memberikan pengakuan pelaksanaan pembelajaran Program MBKM di luar Perguruan Tinggi asal dengan ketentuan pembelajaran dalam 1 (satu) semester atau 900 (sembilan ratus) jam kumulatif, sehingga dapat diberikan pengakuan setara dengan 20 (dua puluh) sks.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka kegiatan Program MSIB dapat diakui dengan bobot 20 (dua puluh) sks. Pengakuan dan penyetaraan ke dalam mata kuliah diserahkan kepada Perguruan Tinggi dan Program Studi asal Mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengakuan ini didasarkan pada aktivitas Mahasiswa dalam Program MSIB dengan rincian waktu kegiatan sesuai dengan yang ditetapkan oleh masing-masing Mitra.

Adapun rincian kegiatan Program MSIB di Mitra:

- Untuk Program Studi Independen (SI), Mitra perlu melengkapi rincian waktu kegiatan dengan informasi modul pembelajaran yang disertai informasi kegiatan pembelajaran dan durasi (jumlah jam); dan
- Untuk Program Magang, Mitra perlu melengkapi rincian waktu kegiatan setiap kompetensi CPP dengan informasi kegiatan pembelajaran dan durasi (jumlah jam).
 Perancangan rincian waktu kegiatan harus selesai dibuat sebelum Mahasiswa mulai mengikuti Program MSIB di Mitra.





Tabel 6.1. Contoh Rincian Waktu Kegiatan MSIB

Kompetensi	Kegiatan	Durasi waktu (jam)
Mampu mempraktikkan komunikasi lisan	 Komunikasi dalam koordinasi internal tim Komunikasi dalam pertemuan mingguan tim Presentasi mingguan 	135
Mampu mempraktikkan kerja sama tim	 Pembagian kerja pada tim dalam membangun model Al untuk berbagai data Koordinasi dengan pihak perusahaan di luar tim 	180

Hasil pelaksanaan Program MBKM dapat disetarakan dengan 3 (tiga) cara seperti disebutkan pada sub bab V. E yaitu *free form, structured form,* dan *hybrid form.* Apabila menggunakan *structured form,* maka kompetensi Program MSIB dapat disetarakan dengan mata kuliah di kurikulum yang ada di Perguruan Tinggi. Contoh ilustrasi penyetaraan mata kuliah (*structured form*) dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 6.2. Contoh Penyetaraan Kompetensi MSIB MBKM dengan sks Mata Kuliah (structured form)

No.	Kompetensi CPP MSIB MBKM	Mata Kuliah	Jumlah SKS
1.	Mampu mempraktekkan komunikasi lisan	KU101 Komunikasi interpersonal	3
2.	Mampu mempraktikkan kerja sama tim	KU102 Kerja sama Tim	4
3.	Mampu menganalisis dan mempraktikkan teknik pemrosesan data terbaik dalam siklus <i>data science</i>	IF401 Pemrosesan Data pada <i>Data Science</i>	3
4.	Mampu mempraktikkan berbagai algoritma <i>machine learning</i> untuk pemodelan Al	IF402 Pembelajaran Mesin	4
5.	Mampu membuat kode program dengan framework Django untuk aplikasi dengan model Al	IF411 Topik Khusus Informatika 1	3





6.	Mampu membuat kode program dengan framework Vue.js untuk antarmuka aplikasi	IF412 Topik Khusus Informatika 2	3	
	Jumlah			

Pemetaan mata kuliah yang telah dilakukan Perguruan Tinggi dapat diakui seluruhnya pada semester ketika dilakukan Program MSIB atau sebagian lagi diakui pada semester berikutnya.





BAB VII PENJAMINAN MUTU





Sistem penjaminan mutu Program MSIB dirancang sesuai dengan ketentuan dan dilaksanakan secara sistematik, terencana, dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Secara garis besar, kebijakan tersebut bertujuan untuk:

- menjamin bahwa setiap proses pembelajaran Program MSIB dilakukan sesuai standar mutu yang ditetapkan. Apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak sesuai atau terjadi ketidaksesuaian antara capaian dengan standar, maka standar tersebut akan segera direvisi;
- 2. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya semua pihak yang terkait penyelenggaraan Program MSIB sesuai dengan standar yang ditetapkan; dan
- 3. mengajak semua pihak untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

A. Standar Mutu Program MSIB

Untuk mendukung Program MSIB dapat berjalan dengan mutu yang terjamin maka perlu ditetapkan beberapa standar mutu yang mencakup mutu kompetensi Mahasiswa, mutu pelaksanaan, mutu proses pembimbingan internal dan eksternal, mutu sarana dan prasarana untuk pelaksanaan, mutu pelaporan dan presentasi hasil, dan mutu penilaian. Penjaminan mutu tersebut secara rinci dapat dilihat pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1 Standar Mutu Program MSIB

No	Standar				
1	Kompetensi Mahasiswa		Rumusan capaian pembelajaran mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan menurut Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI yang dapat dinyatakan dalam 3 (tiga) unsur (kriteria), yaitu: sikap, pengetahuan, dan keterampilan.		





		1.2 Mahasiswa setidaknya menguasai minimal 5 (lima) keahlian atau keterampilan, yang bisa berupa keahlian teknis/hard skills maupun keahlian nonteknis/soft skills, dan bisa mengimplementasikan keahlian tersebut untuk menyelesaikan permasalahan nyata di dunia industri atau dunia profesional.
2	Pelaksanaan	2.1 Memenuhi persyaratan pelaksanaan Program MSIB dan Mahasiswa terdaftar dalam laman Program MBKM.
		2.2 Memenuhi persyaratan sebagai peserta Program MSIB baik Mahasiswa, DPP, Koordinator PT, Mitra, dan Mentor.
		2.3 Proses pelaksanaan Program MSIB dilakukan melalui kegiatan yang dirancang secara sistematis dan terstruktur, mulai dari sosialisasi, pendaftaran, seleksi, onboarding, pelaksanaan, pendampingan, maupun evaluasi.
		2.4 Penyelenggaraan Program MSIB dilakukan melalui koordinasi yang terencana dan terstruktur, baik di tingkat Kementerian, Perguruan Tinggi, dan Mitra.
		2.5 Kegiatan sosialisasi harus dilakukan melalui berbagai media cetak, media elektronik, dan webinar dengan sasaran pimpinan Perguruan Tinggi, praktisi akademisi, praktisi industri, dan Mahasiswa PTN dan PTS dalam koordinasi Kemendikbudristek di seluruh Indonesia.
		2.6 Kegiatan pendaftaran Program MSIB dilakukan secara sistem menggunakan laman Program MBKM yang mudah diakses oleh Mahasiswa, praktisi industri, dan praktisi akademisi dari seluruh Indonesia.
		2.7 Kegiatan seleksi Mahasiswa meliputi seleksi administratif oleh Program MSIB melalui laman Program MBKM, seleksi teknis dan nonteknis oleh Mitra, dan tes Kebinekaan.





		2.8 Seleksi Mitra dilakukan oleh <i>Reviewer</i> , meliputi seleksi administratif, penilaian dokumen proposal, dan penilaian wawancara, yang kemudian ditetapkan dalam rapat pleno penetapan Mitra pada Program MSIB.
		2.9 Seleksi <i>Reviewer</i> dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh Dirjen Diktiristek dan Dirjen Diksi, melalui proses seleksi administratif dan wawancara.
		2.10 Mentor ditunjuk oleh Mitra dan merupakan tenaga ahli yang menguasai bidang tertentu yang berkaitan dengan keahlian yang diajarkan kepada Mahasiswa.
		 2.11 Seleksi DPP dilakukan dalam 2 (dua) tahap: 1) Seleksi administratif dan tes kebinekaan oleh Program MSIB; dan 2) Pemilihan tertutup oleh Program MSIB dengan mempertimbangkan spesifikasi keahlian Dosen.
		2.12 Koordinator PT direkomendasikan oleh Perguruan Tinggi masing-masing yang dibuktikan dengan surat rekomendasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi, minimal oleh Wakil Rektor.
3	Proses pembimbingan Mahasiswa	3.1 Untuk mencapai CPL dengan baik, Mahasiswa dibimbing oleh Mentor, dan mendapatkan pengawasan dari DPP, melalui proses pembimbingan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Mitra, dan memungkinkan Mahasiswa mendapatkan peningkatan dari sisi pengetahuan, keahlian, maupun perilaku.
		3.2 Dalam melakukan pendampingan, Mentor bisa berkoordinasi dengan DPP, untuk mendapatkan hasil penilaian yang optimal bagi Mahasiswa.





4	Sarana dan prasarana untuk pelaksanaan	 4.1 Tersedianya panduan pelaksanaan Program MSIB Kampus Merdeka. 4.2 Tersedianya instrumen seleksi peserta Program MSIB, baik untuk Mahasiswa, Mitra, maupun DPP.
		4.3 Ketersediaan sistem informasi atau laman Program MBKM untuk tata kelola penyelenggaraan Program MSIB, termasuk untuk penyimpanan dokumen dan laporan pelaksanaan program oleh Mahasiswa dan Mitra.
		4.4 Ketersediaan laman koordinasi yang memungkinkan Program MSIB bisa berkoordinasi secara daring.
		4.5 Ketersediaan agen perjalanan yang siap memfasilitasi keberangkatan dan kepulangan Mahasiswa peserta ke lokasi penyelenggaraan program.
		4.6 Tersedianya kurikulum dan panduan akademik di tingkat Perguruan Tinggi yang mendukung Program MBKM pada umumnya dan Program MSIB pada khususnya.
		4.7 Tersedianya instrumen <i>monitoring</i> dan evaluasi termasuk survei pelaksanaan program kepada Mahasiswa, DPP, Mitra, Mentor, dan Koordinator PT.
5	Pelaporan dan presentasi hasil	5.1 Kegiatan pelaporan kegiatan Mahasiswa meliputi laporan kegiatan harian (<i>logbook</i>), laporan mingguan, dan laporan akhir kegiatan.
		5.2 Mahasiswa mendapatkan penilaian sekurang- kurangnya 2 (dua) kali selama mengikuti program, yang diberikan oleh masing-masing Mentor yang mendampingi.
6	Penilaian, Penyetaraan dan Pengakuan	6.1 Kegiatan penilaian Program MSIB dilakukan oleh masing-masing Mentor, sesuai dengan hasil pengamatan, proses diskusi, penilaian teknis





pekerjaan, dan pengujian hasil kerja, yang dimasukkan dalam <i>initial assessment</i> dan <i>final</i> assessment pada laman Program MBKM .
6.2 DPP menyusun rekomendasi umum hasil pembelajaran yang bisa dijadikan acuan untuk pengakuan pembelajaran Mahasiswa pada organisasi Mitra ke kurikulum akademik yang ada di Perguruan Tinggi masing-masing.
6.3 Mahasiswa yang mengikuti Program MSIB secara penuh dapat diakui sampai dengan 20 (dua puluh) sks baik dalam bentuk free form, structured form, atau hybrid form.

B. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan *monitoring* dan evaluasi (monev) Program MSIB dapat dilakukan oleh seluruh pihak (*stakeholder*) terkait.

C. Pelaporan Kegiatan

Pelaporan kegiatan Program MSIB dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Mahasiswa wajib untuk mengisi laporan harian, mingguan, mengikuti kegiatan pembimbingan, serta membuat laporan akhir.
- Mentor/Supervisor/Tutor yang ditunjuk oleh Mitra wajib untuk mengisi laporan secara berkala mengenai kegiatan Magang Mahasiswa, melakukan pembimbingan dan umpan balik kepada Mahasiswa, dan melakukan penilaian awal dan akhir terhadap kinerja Mahasiswa Magang.
- 3. DPP dan Koordinator PT wajib membuat laporan awal, dan laporan akhir kegiatan.





4. Seluruh kegiatan pelaporan dilakukan melalui laman Program MBKM yang disediakan oleh Program MSIB.

D. Perbaikan Berkelanjutan

Perbaikan berkelanjutan Program MSIB dilakukan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan sebagai berikut: Tabel 7.2. Perbaikan Berkelanjutan Program MSIB

No	Aspek		Kriteria
1	Perencanaan (Plan)	1.1.	Kementerian menyusun kebijakan, penganggaran, pedoman, dan prosedur baku pelaksanaan Program MSIB berdasarkan hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi program sebelumnya.
		1.2.	Perguruan Tinggi menyusun perencanaan kegiatan/kerja, prosedur pelaksanaan, panduan akademik, prosedur penyetaraan dan pengakuan di tingkat Perguruan Tinggi sesuai prosedur/mekanisme yang berlaku dan didokumentasi secara baik dan tertelusur.
		1.3.	Mitra menyusun rancangan program, model pembimbingan, detail kegiatan, hingga sistem penilaian yang dipersiapkan dalam proposal program.
2	Pelaksanaan (<i>Do</i>)	2.1	Menyelenggarakan Program MSIB sesuai standar perencanaan, standar capaian, standar proses, dan standar penilaian dalam memenuhi CPL.





		2.2	Mengembangkan sistem sosialisasi, pendaftaran, seleksi, <i>onboarding</i> , pembelajaran, pembimbingan, penilaian, dan evaluasi untuk menjamin mutu Program MSIB.
з	Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi (<i>Check</i>)	3.1	Mengembangkan sistem pengendalian mencakup kebijakan evaluasi dan pengendalian mutu yang efektif, sistem telaah (reviu) yang sangat baik (ada cara validasi yang handal), terdokumentasi yang sangat baik, dan tindak lanjut atas semua laporan.
		3.2	Mengembangkan sistem pengelolaan data yang didukung oleh sistem informasi digital yang tertelusur dan dapat diakses semua pihak terkait.
		3.3	Memiliki mekanisme pemantauan dan evaluasi yang mampu mendeteksi kemungkinan penyimpangan dalam proses pelaksanaan program di masa depan.
4	Tindak lanjut (<i>Action</i>)	4.1	Dilaksanakannya kegiatan penjaringan umpan balik dan tindak lanjutnya yang diperoleh dari semua pihak terkait sebagai bahan perbaikan panduan, pelaksanaan kegiatan, dan pencapaian indikator keberhasilan.
		4.2	Komitmen semua pihak untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) program mencakup upaya untuk peningkatan animo Mahasiswa, upaya peningkatan mutu kompetensi Mahasiswa, upaya untuk peningkatan mutu pelaksanaan, upaya untuk peningkatan jumlah penganggaran, dan upaya untuk peningkatan sarana/prasarana pendukung.



BAB VIII ADMINISTRASI DAN KEUANGAN





A. Komponen Pendanaan

Penerima dana Program MSIB adalah Mahasiswa, DPP, Koordinator PT dan Mitra Studi Independen yang mengajukan pendanaan biaya kursus (tuition fee) yang telah melalui proses seleksi dan dinyatakan lolos. Pendanaan program ini berbasis pengajuan dari pihak yang ditetapkan sebagai penerima. Oleh karenanya, jika dalam pemenuhan syarat pengajuan pendanaan tidak dipenuhi oleh pihak penerima, maka dana tidak dapat dicairkan atau ditunda untuk dicairkan sampai terpenuhinya persyaratan tersebut sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh Program MSIB. Penerima dana dalam Program MSIB diberikan kepada beberapa pihak terkait dengan skema pendanaan sebagai berikut:

- 1. Komponen Pendanaan untuk Mahasiswa Magang
 - Mahasiswa Program Magang akan menerima insentif dengan skema beasiswa meliputi rincian sebagai berikut:
 - a. Bantuan Biaya Hidup (BBH) Bagi Mahasiswa
 - BBH untuk peserta Program MSIB diberikan selama masa penugasan. BBH untuk memastikan peserta Program MSIB bisa melaksanakan proses pembelajaran dengan baik tanpa kendala finansial selama masa penugasan.
 - 1) Nol rupiah, jika Mitra tidak mengajukan BBH kepada Mahasiswa; atau
 - 2) BBH sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pelaksanaan luring (*work from office*) bagi Mahasiswa yang diajukan BBH oleh Mitra.

Dalam kondisi tertentu, Mitra bisa menambahkan BBH dari pembiayaan Mitra secara mandiri di luar sistem.

Pencairan dana untuk komponen BBH akan ditransfer dalam 2 (dua) termin ke rekening Mahasiswa oleh LPDP, yaitu: termin 1 (pertama) untuk bulan pertama, bulan kedua dan bulan ketiga, dan termin 2 (kedua) di bulan selanjutnya, dengan catatan yang bersangkutan telah melengkapi sejumlah laporan yang disyaratkan.





Bagi Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa lain di luar Program MSIB, maka besaran BBH yang akan didapatkan adalah selisih dari BBH dengan beasiswa bulanan yang diperoleh. Oleh karena itu, jika besaran beasiswa bulanan yang diperoleh lebih besar dari BBH pada Program MSIB, maka Mahasiswa tersebut tidak berhak mendapatkan BBH. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pendanaan ganda (double funding)

Setiap Mahasiswa diwajibkan memiliki rekening tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) atau Bank Syariah Indonesia (BSI) bagi wilayah Aceh dengan atas nama Mahasiswa penerima Program MSIB, tidak diperkenankan mencantumkan rekening atas nama orang lain, dan bukan jenis tabungan anak/junior.

Komponen biaya ini hanya diberikan oleh Kemendikbudristek kepada Mahasiswa Program Magang yang diusulkan pendanaannya oleh Mitra.

b. Dana Transportasi


Dana transportasi adalah dana mobilisasi dalam rangka 1 (satu) kali perjalanan pergi dan pulang (PP) dari provinsi domisili atau provinsi Perguruan Tinggi Mahasiswa menuju lokasi penugasan di Mitra terkait. Transportasi yang dapat dibiayai adalah dengan moda transportasi udara (pesawat dengan kelas non premium atau ekonomi) atau kereta api (KA) (selain kereta wisata). Mahasiswa boleh menggunakan kedua moda transportasi tersebut dalam 1 (satu) kali perjalanan pergi atau pulang jika memang kondisinya harus demikian (bukan transit) dan disetujui oleh Program MSIB. Sebagai contoh perjalanan dari Bogor ke Balikpapan, Mahasiswa dapat menggunakan kereta api terlebih dahulu menuju Jakarta, kemudian untuk tujuan ke Balikpapan dapat menggunakan pesawat.

Lokasi asal keberangkatan dan kepulangan Mahasiswa harus sama, yakni dari domisili Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau domisili Perguruan Tinggi asal Mahasiswa. Tiket transportasi perjalanan dipesankan melalui agen perjalanan yang ditunjuk dan tidak bisa melalui metode *reimbursement*.





Pendanaan Transportasi akan dikirimkan oleh LPDP ke rekening Agen Travel yang sudah ditunjuk. Transportasi dengan tujuan lain dan pembelian secara mandiri adalah biaya yang dikeluarkan secara mandiri oleh Mitra atau Mahasiswa (tidak ada pengembalian).



Gambar 8.1 Alur Mobilisasi

2. Komponen Pendanaan untuk Mitra Studi Independen

a. Biaya Kursus (Tuition Fee)

Biaya kursus adalah biaya pelatihan atau kursus yang diberikan kepada Mahasiswa Program Studi Independen yang dilaksanakan oleh organisasi Mitra yang telah terpilih. Biaya ini diberikan sebagai pendanaan atas proses pembelajaran dan pelatihan yang dilakukan oleh organisasi Mitra kepada para Mahasiswa selama 1 (satu) semester penuh. Biaya kursus mengacu pada besaran biaya yang terpublikasi (*published rate*) dengan besaran maksimal Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per Mahasiswa selama 1 (satu) semester.

Apabila terdapat Mahasiswa yang tidak menyelesaikan Program MSIB dalam 1 (satu) semester, maka Mitra wajib mengembalikan Biaya Kursus yang telah





dibayarkan oleh Program MSIB sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah disepakati.

Biaya Kursus dibayarkan langsung kepada organisasi Mitra, sesuai dengan jumlah Mahasiswa di organisasi tersebut. Biaya Kursus (*tuition fee*) akan dibayarkan dalam 2 (dua) termin, termin pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan termin kedua sebesar 30% (tiga puluh persen).

Transfer ke rekening antar bank akan dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank penyalur yang akan dibebankan ke Mitra.

3. Komponen Pendanaan untuk Honorarium DPP

Honorarium DPP adalah honorarium yang diberikan kepada DPP yang mendukung pelaksanaan program dengan berkolaborasi bersama Mitra dan Mentor untuk membantu memberikan rekomendasi umum pengakuan sks pada program yang diikuti Mahasiswa selama pelaksanaan Program MSIB. DPP mendapatkan honorarium bulanan yang dicairkan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus rupiah) per bulan dengan sistem pencairan dana untuk komponen biaya honorarium DPP diberikan dalam 2 (dua) termin selama Program MSIB setelah yang bersangkutan melengkapi laporan dan ditransfer ke rekening DPP.

Honorarium DPP diberikan berdasarkan SK penetapan dari Dirjen Dikti Ristek sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Honorarium DPP dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Komponen Pendanaan untuk Honorarium Koordinator PT

Honorarium Koordinator PT adalah honorarium yang diberikan kepada Koordinator PT yang mendukung pelaksanaan Program MSIB selama program berjalan. Koordinator PT mendapatkan honorarium bulanan yang dicairkan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan yang akan diberikan menjadi 2 (dua) termin selama Program MSIB setelah yang bersangkutan melengkapi laporan dan ditransfer ke rekening Koordinator PT.





Honorarium Koordinator PT diberikan kepada Koordinator PT berdasarkan SK penetapan dari Dirjen Dikti Ristek sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Honorarium Koordinator PT dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Ketentuan Pembayaran Komponen Pendanaan

Pembayaran bantuan pendanaan yang diberikan dalam Program MSIB dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pembayaran Pendanaan Bagi Mahasiswa
 - a. BBH Bagi Mahasiswa

Tabel 8.1 Kelengkapan Dokumen Pencairan Dana Program Magang

Komponen Biaya	Kelengkapan Dokumen	Keterangan
BBH Termin Pertama bagi Mahasiswa	 LoA; keputusan penetapan Mahasiswa Program Magang; dan SPTJM Mahasiswa. 	Data administrasi Mahasiswa seperti NIK, Scan KTP, Nomor Rekening, Scan halaman depan buku tabungan harus terverifikasi dan valid.
BBH Termin Kedua bagi Mahasiswa	Laporan mingguan	Laporan mingguan yang telah disetujui oleh Mentor pada 8 (delapan) minggu pertama masa penugasan terpenuhi.





b. Dana Transportasi

Dana transportasi kegiatan Mahasiswa saat menuju dan kembali dari lokasi penempatan MSIB akan dibayarkan *at cost* ke biro perjalanan yang ditunjuk. Pencairan dana transportasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 8.2 Kelengkapan Dokumen Transportasi

Komponen Biaya	Kelengkapan Dokumen	Keterangan
Dana Transportasi	a. tagihan tiket pesawat	Bukti tagihan resmi yang
Mahasiswa	atau kereta; dan	menyatakan besaran
	b. boarding pass.	nominal biaya perjalanan.

2. Ketentuan Pembayaran Pendanaan Bagi Mitra

a. Biaya Kursus (*Tuition Fee*) bagi Mitra Studi Independen

Pembayaran Biaya Kursus dilakukan dalam 2 (dua) termin dengan ketentuan sebagai berikut:

- termin pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari biaya kursus seluruh
 Mahasiswa yang aktif dan dapat diajukan setelah Perjanjian kerja sama
 ditandatangani dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a) surat permohonan pembayaran;
 - b) SPTJM Pendanaan;
 - c) tagihan biaya kursus;
 - d) biaya kursus terpublikasi;
 - e) surat penerimaan/LoA Mahasiswa;
 - f) rekapitulasi hasil studi sementara Mahasiswa;
 - g) NIB;
 - h) NPWP; dan
 - i) faktur pajak atau Surat Keterangan Non PKP.





- 2) termin kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya kursus seluruh Mahasiswa yang aktif hingga akhir Program MSIB. Biaya kursus termin kedua diajukan setelah program berakhir dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a) surat permohonan pembayaran;
 - b) SPTJM Pendanaan;
 - c) tagihan biaya kursus;
 - d) biaya kursus terpublikasi;
 - e) surat penerimaan/LoA Mahasiswa;
 - f) rekapitulasi hasil penilaian akhir Mahasiswa;
 - g) laporan akhir pelaksanaan program;
 - h) sertifikat peserta program;
 - i) NIB;
 - j) NPWP; dan
 - k) faktur pajak atau Surat Keterangan Non PKP.

Dalam hal LPDP membutuhkan kelengkapan dokumen persyaratan selain yang disebutkan, maka Mitra wajib melengkapi dokumen tersebut.

Apabila terdapat Mahasiswa yang tidak menyelesaikan Program dalam 1 (satu) semester, maka Mitra wajib mengembalikan biaya kursus yang telah dibayarkan sesuai dengan jumlah Mahasiswa yang tidak menyelesaikan Program.

3. Ketentuan Pembayaran Pendanaan Bagi DPP

Honorarium DPP terpilih akan dibayarkan dalam 2 (dua) termin. Honorarium DPP termin pertama mencakup honorarium bulan pertama hingga bulan ketiga, dengan ketentuan DPP melengkapi dan mengunggah dokumen pertanggungjawaban yang terdiri dari:

- a. Surat Keputusan DPP yang diterbitkan oleh Dirjen Diktiristek atau Dirjen Diksi; dan
- b. laporan awal yang didalamnya terdapat *logbook* bulanan.





Honorarium DPP termin kedua mencakup honorarium 2 (dua) bulan berikutnya dan akan dibayarkan setelah periode Program MSIB berakhir, dengan ketentuan DPP melengkapi dan mengunggah dokumen pertanggungjawaban yang terdiri dari laporan akhir, yang didalamnya terdapat *logbook* bulanan.

4. Ketentuan Pembayaran Pendanaan Bagi Koordinator PT

Honorarium koordinator PT akan dibayarkan dalam 2 (dua) termin. Honorarium Koordinator PT termin pertama mencakup honorarium bulan pertama hingga bulan ketiga, dengan ketentuan Koordinator PT mengunggah dokumen pertanggungjawaban untuk termin 1 (satu) yang terdiri atas:

- a. Surat Keputusan tentang Penetapan Koordinator PT, yang diterbitkan oleh Dirjen
 Diktiristek atau Dirjen Diksi; dan
- b. laporan awal yang didalamnya terdapat *logbook* bulanan.

Honorarium Koordinator PT termin kedua mencakup honorarium 2 (dua) bulan selanjutnya yang akan dibayarkan pada akhir periode program, dengan ketentuan Koordinator PT mengunggah dokumen pertanggungjawaban yang terdiri dari laporan akhir yang di dalamnya terdapat *logbook* bulanan.

C. Pembayaran Komponen Pendanaan

Pembayaran komponen biaya Program MSIB akan dilakukan melalui mekanisme transfer dengan periode pembayaran yang ditetapkan dari rekening LPDP langsung ke rekening penerima dana. Penerima komponen pendanaan Program MSIB, baik Mahasiswa, Koordinator PT, dan DPP wajib menggunakan rekening BRI atau BSI bagi yang berada di Provinsi Aceh, atas nama sendiri, dan bukan tabungan anak/junior.

Transfer ke rekening antar bank akan dikenakan biaya administrasi sesuai dengan bank yang ditentukan oleh LPDP yang akan dibebankan ke penerima dana.





D. Pengembalian Dana

Pengembalian dana Program MSIB dapat dilakukan melalui transfer ke rekening LPDP.











Hal-hal yang perlu diperhatikan dan wajib dilakukan dalam mengikuti Program MSIB adalah mempersiapkan dokumen administrasi yang sebagaimana dipersyaratkan.

Kewajiban para pihak terkait:

1. Mahasiswa

- b. mengumpulkan SR untuk mengikuti Program MSIB yang telah ditandatangani oleh pimpinan Perguruan Tinggi;
- c. mengumpulkan SPTJM yang telah ditandatangani oleh Mahasiswa, orang tua, pimpinan Perguruan Tinggi;
- d. mengisi identitas pribadi seperti NIK (untuk seluruh Mahasiswa) dan nomor rekening BRI atau BSI (bagi yang berada di Provinsi Aceh) atas nama pribadi Mahasiswa (khusus Mahasiswa program Magang yang mendapatkan BBH);
- e. mengumpulkan dokumen pendukung seperti scan KTP (untuk seluruh Mahasiswa), scan halaman depan buku tabungan yang menampilkan nama dan nomor rekening (khusus Mahasiswa program Magang yang mendapatkan BBH);
- f. mengisi dan mengumpulkan *logbook*/laporan kegiatan harian (bukti kehadiran) dan laporan kegiatan mingguan yang telah disetujui oleh Mentor serta mengumpulkan laporan akhir; dan
- g. apabila Mahasiswa menggunakan transportasi yang telah diberikan oleh Program MSIB maka Mahasiswa WAJIB mengumpulkan dokumen boarding pass pada laman Program MBKM yang telah disediakan oleh Program MSIB.

2. Mentor

Mentor mengumpulkan dokumen yang terdiri dari:

- a. mengisi kegiatan dan jam pendampingan bulanan di laman Program MBKM yang divalidasi oleh Mitra;
- b. penilaian awal terhadap Mahasiswa (Initial assessment); dan
- c. penilaian akhir terhadap Mahasiswa (final assessment).





3. Mitra Studi Independen

Mitra Studi Independen mengumpulkan dokumen yang terdiri atas:

Pada saat pendaftaran:

- a. proposal;
- b. Surat Keputusan Berbadan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. akta pendirian disertai dengan akta perubahan jika ada perubahan;
- d. NIB di bidang jasa pelatihan/peningkatan kompetensi/pembelajaran/penelitian dan/atau pendidikan;
- e. laporan keuangan atau portofolio minimal 2 (dua) tahun terakhir; dan
- f. surat pernyataan tidak sedang dalam proses hukum, merger, atau akuisisi dengan badan hukum lain, setidaknya dalam masa pelaksanaan Program Studi Independen.

Pada saat Prapelaksanaan:

- a. Berita Acara (BA) negosiasi; dan
- b. Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Pada saat pelaksanaan:

- a. SPTJM Mitra:
- b. SPTJM pendanaan;
- c. invoice dan lampiran Mahasiswa;
- d. faktur pajak untuk PKP (tidak perlu faktur pajak jika ada surat keterangan non PKP);
- e. kertas kerja seleksi Mahasiswa;
- f. Surat Penerimaan/Letter of Acceptance (LoA) Mahasiswa;
- g. Surat Penugasan/Letter of Assignment (LoA) Mentor;
- h. Surat keterangan non PKP (bagi mitra PKP);
- i. rekapitulasi initial assessment; dan
- j. laporan kemajuan pelaksanaan mitra.

Pasca pelaksanaan:

- a. rekapitulasi penilaian akhir Mahasiswa (final assesment); dan
- b. laporan akhir pelaksanaan Mitra.





4. Mitra Magang

Mitra Magang wajib mengumpulkan dokumen yang terdiri atas:

Pada saat pendaftaran:

- a. proposal;
- b. Surat Keputusan Berbadan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. akta pendirian disertai dengan akta perubahan (bila ada);
- d. laporan keuangan atau portofolio minimal 2 (dua) tahun terakhir; dan
- e. surat pernyataan tidak sedang dalam proses hukum, merger, atau akuisisi dengan badan hukum lain, setidaknya dalam masa pelaksanaan Program Studi Independen.

Pra pelaksanaan:

- a. berita acara negosiasi; dan
- b. Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Pada saat pelaksanaan:

- a. Surat Penerimaan/Letter of Acceptance (LoA) Mahasiswa;
- b. Surat Penugasan/Letter of Assignment (LoA) Mentor;
- c. SPTJM Mitra;
- d. kertas kerja seleksi Mahasiswa;
- e. rekapitulasi initial assessment; dan
- f. laporan kemajuan pelaksanaan Mitra.

Pasca pelaksanaan:

- a. rekapitulasi penilaian akhir Mahasiswa (final assesment); dan
- b. laporan akhir pelaksanaan Mitra





5. Koordinator PT

Koordinator PT wajib mengumpulkan dokumen yang terdiri atas:

Pada saat pendaftaran:

- a. SR dari pimpinan Perguruan Tinggi; dan
- b. Surat pernyataan komitmen.

Pada saat pelaksanaan:

- a. laporan kemajuan (mid-term report); dan
- b. laporan akhir (final report).

6. DPP

DPP mengumpulkan dokumen yang terdiri dari:

Pada saat pendaftaran:

- a. SR dari pimpinan Perguruan Tinggi;
- b. Surat pernyataan komitmen;
- c. daftar riwayat hidup (CV); dan
- d. portofolio.

Pada saat pelaksanaan:

- a. laporan kemajuan (*mid-term report*) termasuk laporan pendampingan awal; dan
- b. laporan akhir (final report) termasuk laporan pendampingan akhir.



BAB X LARANGAN DAN SANKSI





A. LARANGAN

- a. melakukan provokasi atau memberikan informasi atau keterangan yang tidak benar baik lisan maupun tulisan dalam rangka pengurusan administrasi dan/atau pelaksanaan Program MSIB;
- melakukan tindakan asusila, pengabaian, kekerasan, perundungan, pelecehan seksual,
 dan/atau intimidasi selama mengikuti Program MSIB;
- c. melakukan tindak kejahatan;
- d. mengalihkan pelaksanaan tugas dan kewajiban dalam kegiatan Program MSIB kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Perguruan Tinggi dan Kemendikbudristek;
- e. lalai membuat laporan yang ditugaskan selama proses Program MSIB;
- f. mengundurkan diri sebelum masa program berakhir berdasarkan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
- g. melanggar ketentuan Program MSIB dan/atau peraturan perundang-undangan.

Secara khusus, larangan dalam Program MSIB sebagai berikut:

- 1. Mahasiswa dilarang untuk melakukan pelanggaran sebagai berikut:
 - a. akademik berupa plagiarisme;
 - b. mengikuti program serupa atau Program MBKM lainnya dalam waktu yang bersamaan; dan
 - c. mengabaikan tugas dan tanggung jawab selama mengikuti Program MSIB.
- 2. Mentor dilarang melakukan pelanggaran sebagai berikut:
 - a. menjadi Mentor di 2 (dua) Program MSIB, menjadi mentor pada lebih dari 1 (satu)
 Mitra, atau menjadi penerima manfaat pada Program MBKM lainnya;
 - b. melakukan pengabaian atas aduan dari stakeholder; dan
 - c. memberikan tugas kepada Mahasiswa di luar RPKP.





- 3. DPP dilarang melakukan pelanggaran sebagai berikut:
 - a. menjadi DPP di 2 (dua) Program MSIB, menjadi DPP pada lebih dari 1 (satu) Mitra, atau menjadi penerima manfaat pada Program MBKM lainnya;
 - b. melakukan pengabaian atas aduan dari stakeholder; dan
 - c. memberikan tugas kepada Mahasiswa.
- 4. Koordinator PT dilarang melakukan pelanggaran sebagai berikut:
 - a. menjadi Koordinator PT di 2 (dua) Program MSIB atau menjadi penerima manfaat pada Program MBKM lainnya;
 - b. melakukan pengabaian atas aduan dari stakeholder; dan
 - c. tidak melakukan pengawasan terhadap Program MSIB dan Mahasiswa.
- 5. Mitra dilarang melakukan pelanggaran sebagai berikut:
 - mengganti Mentor pada saat pelaksanaan Program MSIB, kecuali dalam keadaan kahar yang dialami Mentor;
 - b. memberikan tugas kepada Mahasiswa di luar kegiatan dan RPKP dan kegiatan pembelajaran;
 - menyelenggarakan kegiatan Magang atau proses belajar Mahasiswa lebih dari 40
 (empat puluh) jam per minggu tanpa penawaran dan kesepakatan sebelumnya dengan Mahasiswa dan DPP; dan
 - d. melakukan pengabaian atas aduan dari stakeholder.





B. SANKSI

- Pelanggaran yang dilakukan oleh Mahasiswa, Mentor, DPP, Koordinator PT, dan Mitra dapat diberikan sanksi berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Surat peringatan;
 - c. Pemberhentian kepesertaan Program MSIB/terminasi; dan/atau
 - d. Pengembalian dana.
- 2. Penjatuhan sanksi ditetapkan oleh Ditjen Diktiristek dengan mempertimbangkan jenis pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan.



BAB XI KEADAAN DARURAT





Keadaan darurat merupakan kondisi yang dialami Mahasiswa, meliputi:

- 1. meninggal dunia;
- sakit yang dapat mengakibatkan pelaksanaan kegiatan Program MSIB menjadi terganggu, disertai dengan surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa Mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan program; dan/atau
- bencana, baik bencana alam, maupun sosial yang dinyatakan oleh pihak yang berwenang.
 Apabila terjadi keadaan darurat, maka hak dan kewajiban peserta Program MSIB dapat dihentikan.

Jika program belum dimulai dan Mahasiswa yang bersangkutan belum masuk dalam SK Ditjen tentang Penetapan Peserta MSIB:

- a. Mitra mengirimkan surat melalui email Program MSIB terkait situasi Mitra dan daftar
 Mahasiswa yang keikutsertaannya dibatalkan;
- b. Mitra mengirimkan pesan ke Program MSIB untuk mencabut keaktifan Mahasiswa dalam program tersebut; dan
- c. Nama-nama Mahasiswa yang bersangkutan tidak dimasukkan ke dalam draf SK.

2. Jika program sudah dijalani kurang dari separuh:

- a. Mitra mengirimkan surat melalui email Program MSIB terkait situasi Mitra dan daftar
 Mahasiswa yang keikutsertaannya dibatalkan;
- b. Mitra mengirimkan pesan ke Program MSIB untuk mencabut keaktifan Mahasiswa dalam program tersebut; dan
- c. Mitra berkoordinasi dengan Perguruan Tinggi dan menghitung berapa jam kegiatan dan pembelajaran kompetensi yang sudah dijalani oleh Mahasiswa, dan memberikan surat keterangan, sehingga Perguruan Tinggi dapat mengkonversi kegiatan yang telah dijalankan Mahasiswa sesuai jumlah sks yang bisa diberikan.





3. Jika program sudah dijalankan lebih dari separuh:

- a. Mitra mengirimkan surat melalui email Program MSIB terkait situasi Mitra dan daftar
 Mahasiswa yang keikutsertaannya dibatalkan;
- b. Mitra mengirimkan pesan ke Program MSIB untuk mencabut keaktifan Mahasiswa dalam program tersebut; dan
- c. Mitra memberikan ujian akhir khusus pada kompetensi yang telah diajarkan, sehingga bisa diberikan nilai akhir.



BAB XII

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PROGRAM





A. Prosedur Pengaduan

Apabila selama pelaksanaan Program MSIB Mahasiswa, Koordinator PT, DPP maupun Mentor mendapati perlakuan pelecehan, tindakan asusila, kekerasan seksual, *bulliying* ataupun tindakan yang kurang baik dalam mengikuti Program MSIB maka dapat melaporkan tindakan tersebut kepada Program MSIB dengan prosedur sebagai berikut:

1. Mahasiswa

Mahasiswa dapat melaporkan melalui Mentor/PIC Mitra atau Koordinator PT untuk dilaporkan ke Program MSIB agar dapat ditindaklanjuti.

2. Koordinator PT

Koordinator PT dapat melaporkan kepada koordinator MSIB agar dapat ditindaklanjuti.

3. DPP

DPP dapat melaporkan kepada koordinator MSIB agar dapat ditindaklanjuti.

4. Mentor

Mentor dapat melaporkan melalui PIC Mitra untuk dapat dilaporkan ke Program MSIB agar dapat ditindaklanjuti.

atau dapat melalui pusat bantuan yang ada di laman Program MBKM dan dapat juga mengirimkan laporan ke **Crisis Center Kampus Merdeka** melalui *email* lapor@kampusmerdeka.co

B. Proses Pengunduran Diri

1. Mahasiswa

a. Mengundurkan diri sebelum lulus seleksi oleh Mitra

Mahasiswa yang ingin mengundurkan diri ketika sedang menjalani proses seleksi administrasi maupun proses seleksi oleh Mitra dapat untuk tidak melanjutkan proses lamarannya tanpa prosedur khusus.





b. Mengundurkan diri sebelum proses onboarding

Mahasiswa yang ingin mengundurkan diri ketika sudah lulus seleksi oleh Mitra harus mengikuti prosedur pengunduran diri seperti berikut:

- 1) Mahasiswa mengajukan surat pengunduran diri yang ditandatangani di atas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Mitra, dengan tembusan kepada Perguruan Tinggi asal Mahasiswa dan Program MSIB. Surat pengunduran diri diserahkan kepada Mitra dalam bentuk fisik dengan templat yang sudah disediakan berikut https://ringkas.kemdikbud.go.id/SuratPengunduranDiri, dan dikirimkan tembusan kepada Program MSIB melalui email;
- Mitra melaporkan pengunduran diri Mahasiswa melalui fitur pelaporan pusat bantuan yang ada di laman Program MBKM, agar dilakukan pemutakhiran data di laman Program MBKM;
- 3) Program MSIB melaporkan ke pusat untuk melakukan pemutakhiran data di laman Program MBKM; dan
- 4) Program MSIB memberikan surat pemberitahuan kepada Perguruan Tinggi.
- c. Mengundurkan diri setelah proses onboarding (sudah mulai menjalani program)
 Mahasiswa yang mengundurkan diri ketika sudah melewati proses onboarding Mitra dianggap sudah mulai menjalani program dan harus mengikuti prosedur pengunduran diri seperti berikut:
 - Mahasiswa berdiskusi dengan Mentor, DPP, dan Koordinator PT terkait alasan pengunduran diri;
 - 2) Mahasiswa mengajukan surat pengunduran diri yang ditandatangani oleh Mahasiswa di atas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan juga ditandatangani oleh Mentor/Mitra dan Koordinator PT (boleh tanpa materai) serta melampirkan salinan SPTJM yang diajukan Mahasiswa ketika diterima sebagai peserta Program MSIB;





- 3) surat pengunduran diri beserta lampiran tersebut dikirimkan kepada Mitra, dengan tembusan kepada Perguruan Tinggi asal Mahasiswa dan Program MSIB;
- 4) Mitra melaporkan pengunduran diri Mahasiswa melalui fitur pelaporan pusat bantun yang ada di laman Program MBKM, agar dilakukan pemutakhiran data di laman Program MBKM;
- 5) Mitra mengirimkan surat pengunduran diri Mahasiswa ke *email*<u>msib@kampusmerdeka.co</u> dan konfirmasi ke Program MSIB bahwa sudah

 melakukan pengiriman pengajuan pengunduran diri Mahasiswa;
- 6) Program MSIB melaporkan ke pusat untuk melakukan pemutakhiran data di laman Program MBKM;
- 7) Program MSIB memberikan pemberitahuan kepada Perguruan Tinggi;
- 8) dalam kondisi tertentu, Mahasiswa dapat diberikan sanksi khusus dan juga dapat diminta untuk mengembalikan dana bantuan yang telah diberikan kepadanya selama mengikuti Program MSIB, termasuk bantuan biaya hidup, maupun dana lainnya yang telah ditransfer ke rekening masing-masing apabila kewajiban yang lahir dari disalurkan dana tersebut belum dilaksanakan. Mekanisme dan alur pengembalian dana dapat merujuk pada bagian petunjuk teknis pencairan dana;
- 9) apabila pembelajaran baru masuk bulan pertama dan kedua, Mahasiswa yang mengundurkan diri tidak akan mendapatkan penilaian dari Mentor dan tidak mendapatkan penyetaraan hingga 20 (dua puluh) sks dan tidak mendapatkan sertifikat keikutsertaan Program MSIB;
- 10) apabila pembelajaran sudah melebihi 50% (lima puluh persen) dari periode program, Mahasiswa bisa mendapatkan penilaian yang setara dengan jumlah modul atau jumlah pembelajaran kompetensi yang telah dijalani atas persetujuan Mitra namun tidak berhak mendapatkan sertifikat keikutsertaan Program MSIB; dan





- 11) apabila pembelajaran sudah masuk bulan kelima, Mahasiswa bisa mendapatkan penilaian akhir **atas persetujuan Mitra**, yang memberikan hasil pembelajaran setara dengan 20 (dua puluh) SKS namun tidak berhak mendapatkan sertifikat keikutsertaan Program MSIB.
- d. Dianggap mengundurkan diri (*drop out* dari program)

Mahasiswa bisa secara otomatis dianggap mengundurkan diri dari program dalam kondisi berikut:

- Mahasiswa yang selama mengikuti Program MSIB menjalani sidang akhir/yudisium dan dinyatakan lulus sehingga tidak lagi berstatus Mahasiswa aktif; atau
- Mahasiswa yang gagal memenuhi komitmen program dan tidak melakukan komunikasi dengan baik, sehingga sebagai konsekuensinya diterminasi oleh Mitra sesuai dengan ketentuan terminasi yang berlaku di panduan ini.

2. Mitra

- a. Mitra mengirimkan surat pernyataan pengunduran diri yang ditanda tangan di atas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Program MSIB, dengan tembusan kepada Kemendikbudristek;
- b. Program MSIB menyimpan arsip dan catatan pengunduran diri tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam proses seleksi Mitra berikutnya;
- c. Mitra melaporkan ke pusat bantuan di laman Program MBKM untuk menghapus data Mahasiswa yang terdaftar pada program yang telah diterima sebelumnya;
- d. Mitra melaporkan pengunduran ini ke fitur pelaporan pada laman Program MBKM agar dilakukan pemutakhiran data di laman Program MBKM; dan
- e. dalam hal sudah diberikan pembiayaan kepada Mitra, Mitra wajib mengembalikan dana yang telah dibayarkan, dengan prosedur dan tata cara yang akan diatur lebih detail dalam Petunjuk Teknis Pendanaan.





3. Mentor

- a. Mentor menyampaikan rencana pengunduran diri dari Program MSIB kepada Mitra;
- b. Mitra menunjuk Mentor pengganti dengan kualifikasi dan kompetensi yang sama atau lebih baik dari Mentor sebelumnya;
- c. Mentor menyelesaikan laporan bulanan di laman Program MBKM dan melakukan serah terima tugas dan menyampaikan catatan proses pendampingan sebelumnya pada Mentor pengganti, serta menghapus nama Mahasiswa di laman Program MBKM jika diperlukan sebelum mengundurkan diri;
- d. Mentor memperkenalkan Mentor pengganti pada Mahasiswa yang didampinginya; dan
- e. Mitra melaporkan data pergantian Mentor ke pusat bantuan yang ada pada laman Program MBKM agar dilakukan pemutakhiran data di laman Program MBKM.

4. Koordinator PT

- a. Koordinator PT menyampaikan rencana pengunduran diri dari Program MSIB kepada pimpinan Perguruan Tinggi;
- b. Pimpinan Perguruan Tinggi menunjuk Koordinator PT pengganti dengan kualifikasi dan kompetensi yang sama atau lebih baik dari Koordinator PT sebelumnya;
- c. Koordinator PT menyelesaikan laporan selama periode sebelumnya di laman Program MBKM dan melakukan serah terima tugas serta menyampaikan catatan proses sebelumnya pada Koordinator PT pengganti, sebelum mengundurkan diri; dan
- d. Koordinator PT memperkenalkan Koordinator PT pengganti pada Mahasiswa peserta
 MSIB dari Perguruan Tinggi terkait.





5. DPP

- a. DPP menyampaikan rencana pengunduran diri dari Program MSIB kepada Mitra terkait; dan
- b. DPP yang mengundurkan diri tidak dapat digantikan dan tidak berhak mendapatkan honorarium

C. Terminasi Kepesertaan dalam Program MSIB

Terminasi kepesertaan dalam Program MSIB adalah perbuatan mengakhiri atau menghentikan pihak-pihak yang terlibat dalam Program MSIB sebelum waktu yang ditetapkan berakhir oleh Program MSIB. Dalam hal ini, Kemendikbudristek, Program MSIB, dan Pihak Penyelenggara (Mitra Magang ataupun Mitra Studi Independen) berhak secara mutlak dan tidak dapat diganggu gugat untuk menggugurkan pihak-pihak yang terlibat, tidak meloloskan pendaftar, maupun menarik peserta dan pelaksana dari Program MSIB baik dalam tahapan proses seleksi maupun pelaksanaan Program MSIB ini jika terbukti melakukan hal-hal seperti, termasuk namun tidak terbatas pada: **praktik korupsi, radikalisme, intoleransi, tindakan asusila, kekerasan seksual, perundungan, penyuapan, gratifikasi, penipuan, serta aspek lainnya**. Pihak yang diterminasi akan dicabut hakhaknya dalam pelaksanaan program, terutama seputar pemberian nilai dan pendanaan, dan/atau diminta untuk mengembalikan hak tersebut sebagai pertanggungjawaban.

Ketentuan terminasi tersebut juga bisa berlaku pada peserta maupun penerima manfaat Program MSIB yang tidak melakukan praktik-praktik baik serta memenuhi komitmen selama pelaksanaan program.

1. Terminasi Mahasiswa oleh Mitra Mitra dapat memberikan 3 (tiga) kali izin kepada Mahasiswa selama mengikuti program dan dapat mengajukan terminasi Mahasiswa peserta yang dianggap tidak bisa melanjutkan pelaksanaan program dengan baik apabila Mahasiswa tidak mengikuti program tanpa izin selama mengikuti program di luar keadaan force majeure, dengan prosedur sebagai berikut:





- a. Mitra memberikan teguran apabila Mahasiswa tidak mengikuti kegiatan program lebih dari 3 (tiga) kali;
- b. Mitra mengirimkan undangan konseling pertama kepada Mahasiswa, Mentor, dan DPP, dengan tembusan kepada Perguruan Tinggi dan Koordinator PT yang harus segera direspon oleh Mahasiswa, Perguruan Tinggi dan Koordinator PT, apabila Mahasiswa tidak mengikuti kegiatan program lebih dari 5 (lima) kali berturut-turut;
- c. Mitra mengirimkan undangan konseling kedua kepada Mahasiswa, Mentor, dan DPP, dengan tembusan kepada Perguruan Tinggi dan Koordinator PT yang harus segera direspon oleh Mahasiswa, Perguruan Tinggi dan Koordinator PT, apabila Mahasiswa tidak mengikuti kegiatan program lebih dari 7 (tujuh) kali berturut-turut;
- d. Mitra mengirimkan Surat Peringatan (SP) 1 (satu) kepada Mahasiswa dengan melakukan konsolidasi terlebih dahulu bersama Perguruan Tinggi, DPP, Koordinator PT dan Program MSIB dan harus segera direspon oleh Mahasiswa, Perguruan Tinggi, Koordinator PT dan Program MSIB, apabila Mahasiswa tidak mengikuti kegiatan program setelah dilakukan konseling kedua lebih dari 10 (sepuluh) kali berturutturut;
- e. Mitra mengirimkan SP 2 (dua) kepada Mahasiswa dengan tembusan Perguruan Tinggi, DPP, Koordinator PT dan Program MSIB dan harus segera direspon oleh Mahasiswa, Perguruan Tinggi, Koordinator PT dan Program MSIB, apabila Mahasiswa tidak mengikuti kegiatan program setelah dilakukan SP 1 (satu) lebih dari 5 (lima) kali berturut-turut; dan
- f. Mitra mengirimkan SP 3 (tiga) atau terminasi kepada Mahasiswa dengan melakukan konsolidasi bersama Perguruan Tinggi, Koordinator PT dan Program MSIB dan harus segera direspon oleh Mahasiswa, Perguruan Tinggi, Koordinator PT dan Program MSIB, apabila Mahasiswa tidak mengikuti kegiatan program setelah dilakukan SP 2 (dua) lebih dari 5 (lima) kali berturut-turut.





Seluruh rekam jejak proses didokumentasikan dengan baik oleh Mitra sebagai bukti pertanggungjawaban.

Mitra membuat Surat Terminasi yang ditandatangani oleh Mitra dan Berita acara yang ditandatangani oleh Mitra, Mahasiswa dan Perguruan Tinggi/Koordinator PT dan melaporkan terminasi Mahasiswa ini kepada Program MSIB agar dapat dilaporkan ke Pusat Bantuan untuk dilakukan pemutakhiran data di laman Program MBKM.

2. Terminasi Mitra oleh Program MSIB

Mitra yang tidak memenuhi prosedur dan kaidah persiapan dan pelaksanaan program yang sesuai dengan ketentuan bisa dihentikan kepesertaannya oleh Program MSIB, dengan mekanisme dan ketentuan yang akan diatur kemudian dalam PKS. Pengelolaan Mahasiswa yang sudah diterima oleh Mitra sebelum terminasi Mitra menjadi tanggung jawab Program MSIB.





BAB XIII SISTEM INFORMASI






Pelaksanaan Program MSIB mulai dari tahap pendaftaran, pengumuman, hingga penilaian, dan evaluasi program dilakukan dengan bantuan sistem informasi berupa aplikasi MBKM. Aplikasi ini merekam seluruh aktivitas Program MSIB baik yang dilakukan oleh Mitra, Mentor, Mahasiswa, maupun Koordinator PT. Para personil terkait dapat mengakses aplikasi ini melalui akun masingmasing dengan pembatasan akses sesuai peran masing-masing, yaitu:

- 1. Mitra: https://mitra.kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/
- 2. Mentor: https://mentor.kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/login
- 3. Mahasiswa, Koordinator Perguruan Tinggi, dan DPP melalui laman Program MBKM:
 - a. https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/program/magang
 - b. https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/program/studi-independen
- 4. Kontak email MSIB melalui msib@kampusmerdeka.co









Program MSIB sebagai bagian dari Program MBKM didesain sebagai salah satu sarana efektif pengembangan diri Mahasiswa melalui kegiatan belajar di luar Perguruan Tinggi. Konteks program ini sangat sesuai dengan kebutuhan yang besar akan peningkatan persentase keterserapan lulusan Perguruan Tinggi ke dunia usaha dunia industri, serta menjembatani gap kebutuhan SDM berkualitas di industri. Program ini diharapkan memberikan manfaat berkesinambungan baik dari sisi Mahasiswa dan Perguruan Tinggi serta industri dan masyarakat umum. Kolaborasi sinergis antar berbagai pemangku kepentingan akan semakin meningkatkan implementasi maupun dampak dari program ini bagi kemajuan pendidikan dan penyiapan sumber daya manusia di masa depan.

Demikian panduan ini disusun agar pelaksanaan Program MSIB dapat berjalan dengan lancar dan mencapai hasil yang optimal serta memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat.









2023